

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP HAK
ḤADĀNAH ISTERI DALAM PUTUSAN
NOMOR 0056/PDT.G/2017/MS.BNA
(Tinjauan Dari Sisi *Mashlahah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**DIANA FITRI
NIM. 150101060
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP HAK *HADĀNAH* ISTERI
DALAM PUTUSAN NO. 0056/PDT.G/2017/MS.BNA
(Tinjauan Dari Sisi *Mashlahah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

**DIANA FITRI
NIM. 150101060**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007


Syarifah Rahmatillah, SHI., MH
NIP: 198204152014032002

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP HAK *ḤADĀNAH* ISTERI
DALAM PUTUSAN NO. 0056/PDT.G/2017/MS.BNA
(Tinjauan Dari Sisi *Mashlahah*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Jum'at, 24 Januari 2020
29 Jumadil Awal 1441 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007


Mumtaz Nur, MA
NIP: 198609092014032002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darusalam Banda Aceh



Muhammad Sidiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Diana Fitri
NIM : 150101060
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2020
Yang Menyatakan,



Diana Fitri

ABSTRAK

Nama/NIM : Diana Fitri/150101060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penolakan Hakim terhadap Hak *Ḥaḍānah* Istri dalam Putusan No. 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna: Tinjauan dari Sisi *Mashlahah*
Tanggal Munaqasyah : 24 Januari 2020
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, SHI., MH
Kata Kunci : *Penolakan Hakim, Hak Ḥaḍānah Istri.*

Hak pengasuhan atau *ḥaḍānah* secara normatif maupun yuridis diberikan kepada pihak ibu anak. Artinya, ibu menempati posisi pertama yang mempunyai hak atas pengasuhan anak-anaknya pasca perceraian. Permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS.Bna. Hakim tidak menerima gugatan hak *ḥaḍānah* istri. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menolak hak *ḥaḍānah* istri, dan bagaimana pertimbangan hakim menolak hak *ḥaḍānah* istri dalam perkara putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms. Bna ditinjau dari sisi *mashlahah*? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis-normatif*. Dalam putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak memutuskan apakah anak diberikan kepada pihak istri sebagai penggugat ataupun kepada suami sebagai tergugat. Hanya saja, karena anak berada di bawah penguasaan tergugat maka hal ini memberi hak *ḥaḍānah* tetap berada di bawah asuhan tergugat. Telah cukup bukti pihak ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak, sebab istri dapat mengganggu pertumbuhan anak, baik secara psikologi maupun kasih sayang. Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menolak gugatan *hadhanah* istri telah sesuai pula dengan sisi *mashlahah*. Sebab, penolakan hakim tersebut memberi peluang bagi terjaganya kesejahteraan dan kemaslahatan anak. Hal tersebut karena pihak istri selaku penggugat tidak memenuhi syarat mengasuh anak, yaitu tidak mampu mengasuh anak, juga terlihat dari jawaban dan bantahan dari pihak suami menolak gugatan hak *ḥaḍānah* istri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Penolakan Hakim Terhadap Hak Ḥaḍānah Isteri Dalam Putusan No. 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna: Tinjauan dari Sisi Mashlahah”***.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Zamzami dan ibunda tercinta Nailis Suryani yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga adinda Dahlia, M. Munawan selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI dan Ibu Syarifah Rahmatillah, SHI., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat

Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 6 September 2019
Penulis,

Diana Fitri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ط	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ظ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ع	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian.....	19
2. Jenis Penelitian.....	19
3. Sumber data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Validitas data.....	20
6. Teknik Analisis data.....	21
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : KONSEP UMUM TENTANG <i>ḤAḌĀNAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	23
A. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	23
B. Dasar Hukum dan Tujuan <i>Ḥaḍānah</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	27
C. Orang yang Paling Berhak dalam <i>Ḥaḍānah</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	42
D. Syarat-Syarat <i>Ḥaḍānah</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	47

BAB III : ANALISIS PENOLAKAN HAKIM TERHADAP HAK <i>ḤAḌĀNAH</i> DALAM PUTUSAN NOMOR 0056/PDT.G /2017/MS.BNA	52
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	52
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 0056/ Pdt.G/2017/Ms.Bna	59
C. Pertimbangan Hakim menolak Hak <i>ḥaḍānah</i> Isteri Dalam Perkara Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/ Ms.Bna Ditinjau dari Sisi <i>Mashlahah</i>	65
BAB IV : PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	70
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengasuhan anak atau *ḥaḍānah*,¹ dalam Islam merupakan satu bagian hukum yang wajib diperhatikan dan direalisasikan dalam pernikahan, bahkan ia berlaku saat setelah perceraian terjadi. Hal ini semata untuk memenuhi kepentingan anak, merawat hingga anak tumbuh dewasa dan normal, terpenuhi semua kebutuhannya seperti nafkah, kasih sayang dan lain sebagainya. Memperhatikan pentingnya *ḥaḍānah*, untuk itu hukum Islam—melalui Alquran dan hadis—telah menentukan hukum-hukum *ḥaḍānah* baik dalam masa hubungan perkawinan masih utuh maupun telah terjadi perceraian.

Pengasuhan adalah isu yang tidak dapat dilepaskan dalam konteks pernikahan. Jika pengasuhan anak dari pasangan yang masih terikat dengan tali pernikahan tidak menimbulkan aturan yang detail. Namun, dalam kasus pengasuhan anak setelah terjadi perceraian telah diatur dengan detail. Dalam hal ini, fikih menetapkan bahwa pengasuhan anak diatur berdasarkan beberapa isu tentang anak, mulai dari batasan umur anak, hak-hak anak yang di asuh, hingga orang-orang yang berhak mengasuh anak.²

Pihak yang paling berhak melakukan *ḥaḍānah* pasca perceraian adalah perempuan (istri atau ibu anak), dan ulama³ sepakat dalam masalah ini dengan

¹Sebutan *ḥaḍānah* bermakna mendekap (mengemban) anak di ketiak atau pinggul. Pengasuhan anak berarti menjaga dan memelihara anak. Lihat, Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99: Lihat, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 195.

²Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 35.

³Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867: Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

syarat perempuan tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Sebab, ialah yang memiliki kedekatan perasaan dan kasih sayang yang lebih kuat terhadap anak dibandingkan laki-laki (suami atau ayah). Hal ini didukung dengan adanya ketentuan hadis riwayat Abū Dāwud dari Mahmud bin Khalid. Intinya, hadis ini memberi informasi bahwa Rasulullah saw menetapkan hak pengasuhan anak setelah perceraian kepada istri dengan syarat ia belum menikah.⁴ Redaksi hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي
عَمْرٍو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا
كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (أبو داود).

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. (HR. Abū Dāwud)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa istri mempunyai posisi yang lebih berhak mengasuh anak dari pada suami. Menurut para ulama, istri atau ibu anak lebih berhak atas pengasuhan anaknya ketika orang tua anak melakukan perceraian.⁵ Dalil di atas merupakan dalil normatif legalitas istri berhak mengasuh anak. Sementara itu, diperkuat kembali melalui dalil yuridis, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya Pasal 156 yang menyebutkan sebagai berikut:

⁴Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570.

⁵Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga...*, hlm. 35.

Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.⁶

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa hak pengasuhan atau *ḥaḍānah* secara normatif maupun yuridis diberikan kepada pihak ibu anak. Artinya, ibu menempati posisi pertama yang mempunyai hak atas pengasuhan anak-anaknya pasca perceraian. Ideal hukum seperti tersebut di atas tidak selamanya terapkan dalam realita masyarakat. Bahkan, dalam jalur pengadilan sendiri masih diperoleh perbedaan putusan dengan konsep ideal tersebut. Salah satu putusan yang disoroti dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS.Bna. Intinya, hakim tidak menerima atau menolak gugatan hak *ḥaḍānah* istri.

Mencermati isi putusan tersebut, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak gugatan penggugat (istri) terkait hak *ḥaḍānah*. Hakim juga tidak menetapkan hak asuh anak kepada pihak penggugat maupun tergugat. Satu sisi, gugatan tersebut telah dicabut oleh penggugat berdasarkan jawaban penggugat. Di sisi lain, Hakim justru tidak mempertimbangkan jawaban tergugat karena kurangnya bukti. Dalam hal ini, Hakim tetap berpedoman pada pencabutan tersebut, sehingga kejelasan pengasuhan dan biaya pengasuhannya terlihat tidak ada. Masalah tersebut jelas tidak sejalan dengan peraturan tersebut (Pasal 156 KHI sebelumnya) dan sekaligus tidak sejalan dengan ketentuan fikih Islam.

⁶Tim Visi Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*, (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 72.

vPatut diduga bahwa putusan tersebut melihat alasan-alasan tergugat (suami) dalam kaitannya dengan ketidakpatuhan istri terhadap suami, sehingga hak *ḥaḍānah* tidak diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh putusan tersebut dalam kerangka penemuan hukum hak *ḥaḍānah* istri berikut dengan alasan-alasan hakim. Untuk itu, permasalahan biaya *ḥaḍānah* tersebut dikaji dengan judul: Penolakan Hakim terhadap Hak *Ḥaḍānah* Istri dalam Putusan No. 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna: Tinjauan dari Sisi *Mashlahah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menolak hak *ḥaḍānah* istri dalam putusan Nomor 0056/ Pdt.G/2017/Ms. Bna?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim menolak Hak *ḥaḍānah* Istri dalam Perkara Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms. Bna ditinjau menurut sisi *mashlahah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menolak hak *ḥaḍānah* istri dalam putusan Nomor 0056/ Pdt.G/2017/Ms.Bna.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim menolak Hak *ḥaḍānah* Istri dalam Perkara Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna.

D. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada yang mengkaji tentang Penolakan Hakim Hak *Ḥaḍānah* terhadap Istri dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/

2017/Ms.Bna dan pembahasan tulisan yang mendetail membahas tentang masalah ini telah diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu. Terdapat 14 tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, di antaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zamahsyari, Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, yang berjudul: "*Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak; Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT*". Dalam skripsi tersebut, peneliti ingin mencari jawaban tentang penyebab dilimpahkannya hak asuh kepada bapak, kemudian tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Kesimpulannya adalah sebab dilimpahkannya hak asuh kepada bapak karena tiga faktor. Pertama, karena ibu dari anak tersebut tidak amanah, sibuk bekerja, kondisi ekonomi yang minim, serta ibu anak bukan orang muslim (non muslim). Kedua, karena menjaga pertumbuhan, pendidikan dan akidah anak. Ketiga, karena menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak.⁷

Adapun yang menjadi dalil dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah dengan merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, kemudian Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana ketiga dasar hukum tersebut sesuai dengan kepentingan anak yang belum *mumayyiz*. Hakim mempertimbangkan bahwa demi kebahagiaan batin, pemenuhan nafkah yang baik dari bapak, demi pemeliharaan pertumbuhan dan pendidikan anak, maka dilimpahkan pemeliharaan tersebut kepada bapak yang tujuannya adalah kemaslahatan anak.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Olis, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada Tahun 2009, dengan

⁷Ahmad Zamahsyari, *Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak: Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT*, "Skripsi tidak dipublikasikan", (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), tahun 2011.

judul: “*ḥaḍānah Pasca Perceraian karena Pindah Agama (Analisis Putusan PA Semarang No 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia sudah mengatur dengan jelas persoalan *ḥaḍānah*. Para fuqaha secara mendasar sepakat bahwa *ḥaḍānah* adalah hak seorang ibu, ibunya ibu dan ke atas. Pemeliharaan seorang anak oleh ibunya mulai dari lahir, menyusui, mengasuh hingga anak tersebut *mumayyiz*. Baru setelah itu ketika ia boleh menentukan pilihan apakah akan ikut ibu atau ayahnya. Sedang biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah anak tersebut. Hukum positif di Indonesia baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan hal yang sama.⁸

Dari sisi kewenangan memang Pengadilan Agama Semarang berhak menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian karena salah satu pihak pindah agama. Hal ini didasarkan karena awal perkawinan suami istri tersebut dilangsungkan menurut agama Islam. Jadi yang dilihat Pengadilan Agama Semarang adalah status perkawinannya, bukan agama para pihak ketika gugatan perceraian diajukan. Dampak putusan majelis hakim dalam perkara perceraian Nomor 0285/Pdt.G/2007/PA.Sm terkesan lebih memihak kepada pihak suami dibanding istri. Sebab dalam amar putusan perkara cerai talak yang diputus *fasakh* tersebut tidak ikut mencantumkan soal *ḥaḍānah* dua anak hasil perkawinan yakni Kevin Evan Setiawan dan Cindy Nabila Setiawan. Padahal selama proses persidangan kuasa hukum pihak istri sudah mengemukakan berbagai alasan dan dalil penguat tentang tidak layakannya pihak ayah menjadi pemegang hak asuh namun majelis hakim tidak mengindahkannya.

Muhammad Imamul Umam, mahasiswa Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Tahun

⁸Muhammad Olis, *ḥaḍānah Pasca Perceraian Karena Pindah Agama: Analisis Putusan PA Semarang No 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm*, “Skripsi tidak dipublikasikan”, (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang), tahun 2009.

2012, yang berjudul: “*Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak karena Istri Murtad; Studi Analisis Penetapan PA Nomor 447/Pdt.G/2003/PA.SAL*”. Dalam skripsi tersebut, peneliti ingin mencari jawaban tentang tinjauan hak asuh anak dalam fikih dan hukum positif di Indonesia, kemudian tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.⁹

Kesimpulannya adalah kebolehan orang kafir dalam mengasuh anak Islam, para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat salah satu syarat pemegang hak asuh anak adalah Islam. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi pemegang hak asuh dengan pertimbangan harus tetap mempertimbangan agama anak. Adapun dalam hukum positif di Indonesia mengenai hak asuh anak akibat murtadnya ibu, belum ada aturan yang jelas. Walaupun tidak ada aturan yang jelas, usaha untuk melindungi kesejahteraan anak baik secara jasmani dan rohani adalah tugas pokok orang tua dan aparat pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan dalam menetapkan masalah hak asuh anak, Hakim mengacu pada kitab fikih Syafi’i dengan dasar untuk mempertahankan aqidah anak dan tidak lain untuk menjaga kelangsungan kepentingan dan perlindungan aqidah agama anak.

Skripsi yang ditulis oleh Sry Wahyuni, Mahasiswi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah Ddn Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Konsep Ḥaḍānah dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Hasil pembahasan dari penelitian ini fiqih Islam penyelesaian sengketa melalui *at-tahkim* diperbolehkan dalam perkara-perkara perdata dan *ahwal syakhshiyah* berupa pernikahan, dan termasuk masalah *ḥaḍānah*. Penyelesaian sengketa *ḥaḍānah* melalui lembaga peradilan dapat

⁹Muhammad Imamul Umam, *Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak karena Istri Murtad; Studi Analisis Penetapan PA Nomor 447/Pdt.G/2003/PA.SAL*, “Skripsi tidak dipublikasikan”, (Jurusan Syari’ah, Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga), Tahun 2012.

disimpulkan. *Pertama* hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan jelas persoalan *ḥadānah*. Para fukaha secara mendasar sepakat bahwa *ḥadānah* adalah hak seorang ibu, ibunya ibu dan ke atas.¹⁰ Hukum positif di Indonesia baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan hal yang sama.

Kedua, pernikahan seorang Muslim dan non Muslimah, khususnya *Ahl al-Kitāb* pada awalnya boleh dan legal, tetapi karena suatu pertimbangan *siyāsah shar'iyah* dan *maqāṣid al-syar'iyah*, maka kebolehan itu diperketat, bahkan ditutup dimana MUI menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-Kitāb*, berdasar *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah. *Ketiga*, dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan. Dalam fiqih Islam, dikenal dengan istilah *al-qadhaa* yakni memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum *syara'* (dengan merujuk kepada hukum Allah) bagi pihak yang bersengketa.

Jika menurut hukum Islam, perkawinan seseorang bukan Islam batal apabila telah memeluk Islam sekiranya pasangannya turut sama berbuat demikian. Berbeda dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) Tahun 2003 yang tidak mempunyai wewenang terhadap yang bukan orang Islam. Karena di Malaysia, setiap Undang-Undang itu berlaku di atas kewenangan Mahkamah itu sendiri. Status agama anak juga dilihat dari kemauan orang tua dan anak itu sendiri adakah dia ingin tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jika didasarkan pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) Tahun 2003 menyatakan bahwa, seseorang yang tidak beragama Islam, boleh memeluk agama Islam jika dia sempurna akal dan sudah

¹⁰Sry Wahyuni, *Konsep Hadhanah dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, "Skripsi tidak dipublikasikan", (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017), tahun 2017.

mencapai umur delapan belas tahun atau jika dia belum mencapai umur delapan belas tahun cukup hanya diizinkan dan ditemani oleh ibu atau ayahnya. Seterusnya mengenai soal hadhanah orang yang muallaf terhadap anaknya tidak berlaku di dalam undang-undang yang khusus. Hakim memutuskan perkara didasarkan pada kepentingan kebajikan anak tersebut serta kemauan anak itu lebih memilih antara ibu atau ayahnya.

Artikel yang ditulis oleh Fajria Ningsih, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Pro Kontra Gugur tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Kitab Zādul Ma'ād)*". Hukum Islam menetapkan bahwa yang paling berhak untuk mengasuh anak adalah pihak ibu. Karena, ibu dipandang lebih mampu untuk menjaga anak, merawat serta mendidik anak ketimbang ayah. Namun, ulama justru berbeda pendapat dalam kondisi di mana ibu telah menikah dengan laki-laki lain. Secara khusus, penelitian ini ingin mengkaji pemikiran Ibnu Qayyim dalam hal pro kontra pendapat ulama terkait gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan ibu. Untuk itu, masalah yang diajukan adalah bagaimana pro kontra pendapat ulama tersebut, bagaimana pendapat Ibnu Qayyim dalam masalah ini, bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim, serta bagaimana relevansi pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dilihat dari konteks kekinian.¹¹

Penelitian di atas dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini adalah terdapat empat pendapat ulama tentang gugur tidaknya hak asuh karena pernikahan ibu. *Pertama*, hak asuh gugur secara mutlak, yaitu dari jumhur ulama pendapat dari mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad. *Kedua*, hak asuh tidak gugur, pendapat dari Hasan al-Basri dan

¹¹Fajria Ningsih, *Pro Kontra Gugur tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu: Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Kitab Zādul Ma'ād*, (Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum), Tahun 2017.

pendapat Abu Muhammad bin Hazm. *Ketiga*, hak asuh akan gugur jika yang diasuh anak laki-laki, pendapat dari dua riwayat Ahmad dan Muhanna bin Yahya asy-Syami. *Keempat*, hak asuh tidak gugur apabila ibu menikah dengan kerabat anak, yaitu dari pengikut Ahmad, Abu Hanifah dan pengikut Malik. Menurut Ibnu Qayyim, hak asuh ibu tidak gugur meskipun telah terjadi pernikahan, dengan syarat tidak digugat oleh pihak ayah. Dalil yang digunakan Ibnu Qayyim mengacu pada dua hadis, yaitu riwayat Abu Daud yang menyatakan hak asuh diberikan pada ibu selama belum menikah. Hadis kedua yaitu riwayat Ahmad, menyatakan bahwa Anas diasuh oleh ibunya yang telah menikah, dan Rasulullah mengetahuinya. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim yaitu dengan mengompromikan (*al-jam'u wa al-taufiq*) kedua hadis. Menurut Ibnu Qayyim, makna hadis riwayat Abu Daud tidak mutlak, artinya selama hak asuh tidak digugat oleh pihak ayah, hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Pendapat Ibnu Qayyim ini relevan dengan konteks kekinian, hak asuh ibu tidak gugur berdasarkan ketentuan umum bunyi Pasal 105 KHI.

Artikel yang ditulis oleh Nur Azizah Fayyadhah Binti Baharuddin, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada Tahun 2018, dengan judul: "*Peran Majelis Sulh dalam Penyelesaian Hak Ḥaḍānah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia)*".¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Sulh membantu dan membimbing pihak-pihak berkonflik untuk berbincang, berunding dan mencari persetujuan bersama untuk mencapai penyelesaian, majelis Sulh di Mahkamah Syar'iyah ternyata sangat efektif dalam penyelesaian kasus hak *ḥaḍānah* berdasarkan statistik yang dicatatkan dari tahun 2011-2015, majelis Sulh menetapkan tujuh teknik yang wajib diikuti dalam pelaksanaan Sulh, ternyata teknik ini berjaya menyelesaikan kasus yang

¹²Nur Azizah Fayyadhah Binti Baharuddin, "*Peran Majelis Sulh dalam Penyelesaian Hak ḥaḍānah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia)*", "Artikel", mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada Tahun 2018.

di daftarkan, masyarakat masih kurang informasi tentang Majelis Sulh. Melalui penyebaran angket dan wawancara, mayoritas masyarakat tidak tahu tentang Majelis Sulh.

Artikel yang ditulis oleh Ayu Maulina Rizqi, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada Tahun 2018, dengan judul: "*Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)*"¹³. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak. Dua kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai.

Artikel yang ditulis oleh Nur Aufa Hidayati, Mahasiswi Ma'had Abdurrahman Bin Auf Universitas Muhammadiyah Malang, pada Tahun 2017, dengan judul: "*Penolakan Ayah terhadap Hak Ḥaḍānah Ibu Menurut Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro*".¹⁴ Berdasarkan pembahasan mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Penolakan Ayah terhadap Hak ḥaḍānah Ibu, maka dapat diambil kesimpulan, yakni: beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ayah untuk menolak hak ḥaḍānah ibu adalah:

¹³Ayu Maulina Rizqi, "*Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)*", "artikel", , mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada tahun 2018.

¹⁴Nur Aufa Hidayati, "*Penolakan Ayah terhadap Hak Hadhānah Ibu Menurut Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro*", "Artikel", Mahasiswi Ma'had Abdurrahman Bin Auf Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 2017.

a. Beda agama, b. Ibu cacat moral, c. Pembebanan biaya, d. Suami mempunyai sifat sentiment terhadap istri, e. Istri tidak mempunyai finansial yang cukup. f. Suami merasa keberatan untuk bercerai dengan istri, g. Gengsi pada diri suami, sehingga anak dibawa bersama ayah. h. Kedekatan anak dengan mantan suami, i. Kedekatan anak dengan saudaranya yang tidak mau terpisah. Pada saat perebutan hak asuh anak terjadi, maka pintu kepastian hukum untuk mendapatkan keadilan dan kemanfaatan adalah dengan jalan eksekusi.

Artikel yang ditulis oleh Mansari dkk, dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh pada tahun 2018, dengan judul: *"Hak Asuh Anak Pasca terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh"*.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menetapkan pengasuh anak pasca perceraian yaitu: adanya tuntutan dari penggugat/tergugat (pemohon/termohon), melalui putusan verstek, demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan pengasuh anak tidak hanya memperhatikan jenis kelamin orangtua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar menjadi kajian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan baru dan disarankan kepada orangtua agar tidak memperebutkan hak asuh anak jikalau tidak mampu mengasuhnya dengan baik.

Artikel yang ditulis oleh Reza Maulana, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: *"Kepastian Hukum terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca*

¹⁵Mansari dkk, *"Hak Asuh Anak Pasca terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh"*. "Artikel", Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh pada Tahun 2018.

Perceraian Kajian Putusan Nomor175/Pdt.G/2011/Ms-Bna".¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS.Bna tidak mencerminkan kepastian hukum bagi anak yang telah *mumayyiz*. Hal ini dikarenakan anak yang berumur 14 dan 18 tahun tidak jelas berada di bawah pengasuhan ibu atau ayahnya. Perlindungan hukum bagi anak *mumayyiz* yang belum menentukan sikap/pilihan menjadi kewajiban bersama kedua orang tua untuk mengasuh dan memeliharanya. Jika anak sudah menentukan pilihan dan memilih ibu sebagai pengasuhnya, maka ia wajib memelihara dan mengasuhnya hingga dewasa dan ayah berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Sebaliknya, jika ayah menjadi pilihannya, kewajiban mengasuh, merawat, dan menafkahi menjadi kewajibannya.

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Muntaha, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Hak Ḥaḍānah Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*".¹⁷ *Ḥaḍānah* (pengasuhan anak) dalam keluarga beda agama di Desa Getasan lebih di bebaskan kepada ibu, karena ayah sibuk bekerja mencari nafkah, sehingga yang terjadi anak-anak kurang terawat secara baik dalam pendidikan agama. Dalam empat pasangan keluarga beda agama satu di antaranya mengikuti agama orang tua yang muslim, sehingga tiga pasangan keluarga beda agama yang lain ada yang mengikuti agama ibu, tetapi ada pula yang mengikuti agama ayah. Sedangkan kebutuhan ekonomi dalam bentuk sandang, pangan dan papan dilakukan secara bersama-sama dalam arti ayah yang mencari nafkah sedangkan ibu yang membelanjakannya. Peneliti melihat praktik *ḥaḍānah* keluarga beda agama di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang,

¹⁶Reza Maulana, "*Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor175/Pdt.G/2011/Ms-Bna*", "Artikel", Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada tahun 2018.

¹⁷Ahmad Muntaha, "*Hak Hadhanah Anak dalam Keluarga Beda Agama: Studi Kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang*". *Skripsi*. (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga), tahun 2017.

ada yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi ada juga yang belum sesuai dengan ajaran Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Ḥaḍānah* yang sesuai dengan hukum Islam mengharuskan suami dan istri saling bekerja sama dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak, bentuk kerja sama yang dilakukan suami istri yaitu 1. pengasuhan anak dalam keluarga beda agama dilaksanakan secara bersama-sama 2. mendidik anak secara bersama-sama antara suami dan istri 3. suami mencari nafkah dan istri membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu apabila suami lebih membebankan urusan pengasuhan, penjagaan dan pendidikan kepada istri.

Artikel yang ditulis oleh Arisnawati Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab pada Tahun 2017, dengan judul: “*Ḥaḍānah* Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi’i)”.¹⁸ Berdasarkan kajian yang dilakukan, ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa apabila terjadi perceraian, anak setelah berumur tujuh tahun, maka ibu dan nenek yang lebih berhak mengurus anak tersebut, karena setelah itu ia membutuhkan pengetahuan tentang diri. Yaitu bagi anak perempuan sampai mencapai usia haid atau usia remaja, karena setelah usia itu ia membutuhkan pengetahuan yang mengenai adab-adab wanita, namun setelah ia dewasa ia lebih membutuhkan penjagaan dan pengawasan. Dan sejak itu sang ayahlah yang lebih mampu dalam hal ini. Begitu juga anak laki-laki sebelum *baligh* ibu yang lebih berhak mengasuhnya, namun setelah *baligh* pengasuhan berpindah kepada ayah karena sang anak membutuhkan pendidikan. Sementara Mazhab Syafi’i berpendapat anak setelah berumur tujuh tahun apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *ḥaḍānah*, baik itu dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang, maka si anak dipersilahkan untuk

¹⁸Arisnawati, “*Ḥaḍānah* Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”, “Artikel”, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab pada Tahun 2017.

memilih, alasannya karena anak telah mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk bagi dirinya sendiri, oleh karena itu ia diberi kebebasan untuk memilih yang dianggap si anak sudah mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut ibu atau ayah.

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Zainal Fanani, Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Sengketa Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Jender*”.¹⁹ Berdasarkan kajian artikel ini, dapat disimpulkan. Pertama, ketentuan hukum tentang sengketa hak asuh anak yang diatur dalam Pasal 105 dan 156 KHI tidak responsif jender. Kedua, aspek moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak tidak bisa dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek tersebut sama-sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan (ibu) maupun oleh kaum laki-laki (bapak).

Artikel yang ditulis oleh Jumroh, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Banten pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Hak Ḥaḍānah bagi Anak yang belum Mumayyiz kepada Ayah (Studi Analisis Putusan Nomor 1235/pdt.g/2017/PA. Srg)*”.²⁰ Kesimpulannya, bahwa putusan hakim dengan perkara Nomor 1235/Pdt.G/2017/PA. Srg. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* dengan hukum positif, yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin c. dan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Serta dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada. Menurut pandangan fikih dan Undang-Undang yang berhak mendapatkan hak asuh anak bagi yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya, karena ibu lebih mampu mengurusnya serta mendidiknya. Berdasarkan Pasal 105

¹⁹Ahmad Zainal Fanani, “*Sengketa Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Jender*”, “Artikel”, Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada Tahun 2018.

²⁰Jumroh, “*Hak Ḥaḍānah bagi Anak yang belum Mumayyiz kepada Ayah (Studi Analisis Putusan Nomor 1235/pdt.g/2017/PA.Srg)*”, “Artikel”, Mahasiswi UIN Banten pada Tahun 2017.

Kompilasi Hukum Islam dan hadits Rasulullah SAW tentang pemeliharaan anak. Pengasuhan anak menjadi hak mantan istri sepanjang istri masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru. serta kewajiban ayah terhadap pemeliharaan anak setelah putusya perkawinan berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta orang tua menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian di atas, dapat diketahui adanya persamaan-persamaan umum dengan penelitian skripsi ini, khusus dalam pembahasan hak *ḥaḍānah*. Selain itu, dari penelitian sebelumnya juga ditemukan ada perbedaan mendasar dan ada aspek lain yang belum dikaji, khususnya Penolakan Hakim terhadap Hak *Ḥaḍānah* Istri dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki tiga istilah yang perlu dikemukakan, yaitu penolakan, hak *ḥaḍānah*. Masing-masing penjelasannya sebagai berikut:

1. Penolakan

Istilah penolakan berasal dari tolak, artinya sorong atau dorong dorong. Kata ini kemudian membentuk kata lain bertolak, bertolak-tolak, menolak, tolak-menolak, menolak, tertolak, ditolak, tolakan, penolak, dan penolakan.²¹ Adapun istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penolakan. Kata penolakan sendiri telah diberi imbuhan *pe-an*, artinya suatu proses dan perihal menolak. Dalam pengertian ini, maka kata penolakan diartikan sebagai proses

²¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1537.

atau perihal menolak dan tidak menerima sesuatu, dalam hal ini permohonan hak asuh anak atau *ḥaḍānah* yang dimohonkan. Di dalamnya berisi alasan dan pertimbangan hakim terhadap putusan yang ditetapkan.

2. Hak *ḥaḍānah*

Istilah hak *ḥaḍānah* terdiri dari dua kata. Kata hak pada dasarnya diserap dari Bahasa Arab, yaitu dari kata *al-ḥaqq* (الحق) dengan diberi tasydid pada huruf *qaf*, artinya nyata, pasti, tetap, menetapkan atau memastikan. Dalam pengertian lain, *ḥaqq* berarti wajib baginya, dengan bentuk jamak/plural *ḥuqūq* (حقوق) artinya sama dengan *al-imtiyāz* (الإمتياز) yaitu hak, keadilan, harta benda milik, layak, pantas, yakin atau patut.²²

Kata *ḥaqq* kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia dengan lafal “hak”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata hak berarti yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dan sebagainya), dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.²³ Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, salah satu di antaranya menurut Amir Syarifuddin hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Dalam pengertian lain, disebutkan oleh Abdul Rahman Ghazali yang mengutip pendapat Ahmad Zarqa, bahwa hak adalah kekhususan yang ditetapkan syarak atas suatu kekuasaan.²⁴ Dalam penelitian ini, yang dimaksud hak adalah hak dimohonkan untuk dapat diterima oleh Mahkamah Syar’iyyah. Hak tersebut berkenaan dengan hak asuh anak atau *ḥaḍānah*.

²²Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 283: Makna-makna kata *ḥaqq* tersebut juga ditemukan dalam, Wizārah al-Auqāf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 18, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 7.

²³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 502.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 159: Lihat juga dalam, Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 46.

Istilah kedua adalah *ḥaḍānah*. Kata *ḥaḍānah* juga berasal dan diambil dari bahasa Arab. Kata “*ḥaḍānah*” yang jamaknya (kata plural) *aḥḍān* atau *ḥaḍun*, terambil dari kata *ḥiḍnun*, maknanya yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak. M. Amin Suma menyebutkan bahwa sebutan *ḥaḍānah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pengasuhan anak adalah penyusuan anak, atau dalam istilah fikih disebut dengan *radā’ah*.²⁵

Menurut istilah, banyak sekali rumusan *ḥaḍānah* dalam berbagai literatur fikih. Salah satu di antara dapat dikutip menurut Abdurrahman al-Juzairi. Menurutnya, *ḥaḍānah* menurut istilah syarak adalah menjaga anak kecil, orang yang tidak mampu, orang gila, orang idiot, dari bahaya yang ditimbulkan sebisa mungkin, menjaga kepentingan-kepentingannya, seperti membersihkan, memberi makan, dan apa yang diperlukan untuk kenyamanannya.²⁶ Jadi, makna pengasuhan dalam penelitian ini adalah usaha untuk merawat, mengasuh khususnya bagi anak-anak hingga ia mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara objektif dan alamiah.²⁷

²⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

²⁶Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Faisal Saleh), Juz 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 1137.

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.²⁸ Jadi, dalam penelitian ini akan dikaji tentang normatif hukum yang dimuat dalam putusan pengadilan terkait penolakan hak *hadānah* istri.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah.²⁹ Penelitian kepustakaan dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan Penolakan Hakim terhadap Hak *Hadānah* Istri dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap putusan nomor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0056 /Pdt.G/2017/Ms.Bna.
- b. Datar Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

²⁸Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 80.

²⁹*Ibid.*, hlm. 117.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Untuk penelitian ini, maka data penelitian yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi dokumentasi (perpustakaan). Untuk itu, data sekunder ini diperoleh melalui bahan-bahan hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas), yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0056 /Pdt.G/2017/Ms.Bna.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuh*, karangan Sayyid Sabiq, dengan judul *Fiqhus Sunnah*, karangan Abdurrahman al-Juzairi yang berjudul: *Fikih Empat Mazhab*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³⁰ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang

³⁰Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117-119.

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, seperti halnya dalam putusan hakim seperti yang akan dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis menggunakan bahan-bahan dari putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna, serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang hukum pengasuhan. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2016.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian terdiri dari tujuh subbahasan, *pertama*

pendekatan penelitian, *kedua* jenis penelitian, *ketiga* sumber data, *keempat* teknik pengumpulan data, *kelima* validitas data, *keenam* teknik analisis data, *ketujuh* pedoman penulisan, serta pembahasan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang konsep umum tentang *ḥaḍānah* dalam hukum Islam dan hukum positif. Bab ini tersusun atas empat sub bab yaitu pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum dan tujuan pensyariaan *ḥaḍānah* dalam Islam, pendapat ulama tentang orang yang paling berhak dalam *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis penolakan hakim terhadap hak *ḥaḍānah* dalam Putusan No. 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna. bab ini berisi empat sub bahasan, yaitu profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pertimbangan hakim mahkamah Syar'iyah banda aceh dalam menolak hak *ḥaḍānah* istri dalam Putusan No. 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna, Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim menolak Hak *ḥaḍānah* Istri Dalam Perkara Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms. Bna.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG *ḤADĀNAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian *Ḥadānah* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian *Ḥadānah* Menurut Hukum Islam

Istilah *ḥadānah* dalam bahasa Arab “حَضَانَةٌ” berakar dari kata “حَضَنٌ” atau “حِضْنٌ” yang merupakan bentuk tunggal, dengan bentuk jamaknya yaitu “أَحْضَانٌ” atau “حُضُونٌ”. Dalam kitab “*Lisān al-‘Arab*”, Ibn Manẓūr menyatakan kata “حَضَانَةٌ” bentuk jamaknya yaitu “أَحْضَانٌ”, artinya membawa sesuatu pada dada, seperti seorang perempuan membawa dan mendekap anak-anaknya. Juga diartikan sebagai apa-apa yang diambil dan berada di dekat dada.¹ Warson dan Fairuz memberikan makna *ḥadānah* yaitu mengerami, menjauhkan, mendekap, memeluk, mengasuh, merawat, dada, sisi, samping, atau arah.²

Dalam bahasa Inggris disebut dengan *armful* (mendekap hangat) atau *hug* (memeluk).³ Istilah *ḥadānah* dalam bahasa Indonesia dimaknai “pengasuhan” diambil dari kata “asuh”, maknanya menjaga, merawat dan mendidik anak kecil. Sedangkan pengasuhan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses dan cara, atau perbuatan mengasuh. Sedangkan anak diartikan sebagai keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil.⁴ Jadi, kata *ḥadānah* pada asalnya dimaknai sebagai sesuatu yang mendekap di dada, atau berada di dekat

¹Ibn Manẓūr al-Ifriqī al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arb*, Juz’ 16, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 278: Lihat juga dalam beberapa literatur yang lain, Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 80: Wizārah al-Auqāf, *Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah*, Juz’ 17, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 299: Maḥmūd ‘Alī al-Sarṭāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, , 2007), hlm. 361-362.

²AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

³Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 185.

⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. vii, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 19.

rusuk, dan ini hanya dikhususkan untuk perempuan, sebab ia mendekap anak di dada dan memeluknya.

Adapun secara istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya menurut al-Jurjānī, secara sederhana memaknai “حَضَانَةٌ” sebagai “تَرْبِيَةُ الْوَالِدِ” yaitu mendidik atau memberi pendidikan kepada anak-anak.⁵ Makna ini barangkali tidak bermaksud pada makna *tarbiyah* saja, tetapi mendidik yang di dalamnya berisi merawat anak agar dapat berdiri sendiri. Makna lainnya dapat dikemukakan dalam pandangan empat mazhab, menurut Ḥanafiyah, *ḥaḍānah* adalah:

تربية الطفل و رعايته، و القيام بجميع أموره في سن معينة.⁶

Mendidik atau membesarkan anak dan merawatnya, dan mengurus semua urusan anak pada usia tertentu.

Menurut Mālikiyah, *ḥaḍānah* adalah:

حفظ الولد.⁷

Menjaga seorang anak.

Menurut Syāfi’iyah, mendefinisikan bahwa *ḥaḍānah* adalah:

حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه.⁸

⁵Syarīf al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, (Mesir: Dār al-Faḍīlah, 1413 H), hlm. 78-79: Bandingkan dengan, Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, (Mesir: Mu’assasah al-Mukhtār, 2004), hlm. 401.

⁶Abī Bakr bin Mas’ūd al-Kāsānī, *Badā’i al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*, Juz’ 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 202.

⁷Muḥammad Urfah al-Dasūqī, *Ḥāsiyyah al-Dusūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz’ 2, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, t. tp), hlm. 526.

⁸Zakariyyā al-Anṣārī, *Tuḥfah al-Ṭullāb*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 238: Definisi tersebut juga diulas dalam kitabnya yang lain. Lihat, Zakariyyā al-Anṣārī, *Faṭḥ al-Wahhāb*, Juz’ 2, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 212: Bandingkan dengan, Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz’ 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 191: Lihat juga, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 176: A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (cet. iii, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 166.

Menjaga (anak) yang tidak terlepas dari urusannya dan membesarkan atau mendidiknya untuk kebaikan/kemaslahatannya.

Menurut Ḥanabilah, *ḥaḍānah* adalah:

حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل مما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم كغسل رأس
الطفل ويديه وثيابه ودهنه.⁹

Menjaga anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang tidak mampu mengurus dirinya, yaitu orang tidak memiliki fungsi akal, yakni dengan mengilangkan kerusakan baginya, dan mendidik mereka dengan perbuatan yang memberi maslahat bagi mereka, seperti membasuh pada anak, tangannya, bajunya.

Mencermati beberapa rumusan ulama mazhab di atas, dapat diketahui bahwa *ḥaḍānah* dalam hukum Islam berhubungan dengan pengasuhan anak, baik itu mendidik, menjaga, merawat hingga anak menjadi dewasa dan mampu untuk mandiri dan berdiri sendiri. Menjaga sebagai makna *ḥaḍānah* itu tidak hanya pada menjaga diri anak, tetapi diarahkan pula pada menjaga jiwa dan harta anak agar tidak sia-sia. Oleh sebab itu, Islam membuat syarat-syarat tertentu bagi seseorang yang dapat dikualifikasikan mendapat hak asuh anak. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Amiur, bahwa pemeliharaan terhadap seorang anak dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.¹⁰

Sābiq juga mengungkapkan *ḥaḍānah* itu berhubungan erat dengan upaya menjaga anak lelaki kecil, atau anak perempuan kecil, atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mampu mandiri, tidak dapat mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, dan tidak dapat meningkatkan

⁹Syarfuddīn Mūsā al-Ḥujāwī, *al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz' 4, (Beirut: Dār al-Ma'rif, t. tp), hlm. 157.

¹⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

fisik serta mental dan akalnya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya.¹¹

Berpijak pada definisi di atas, maka pengasuhan atau *ḥaḍānah* dalam makna yang sederhana diartikan sebagai usaha dan upaya orang-orang yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk menjaga, merawat, dan memberikan pendidikan kepada anak-anak yang belum mampu untuk hidup mandiri, dengan tujuan agar anak yang diasuh itu mampu untuk mandiri dan melakukan keperluan-keperluannya sendiri.

2. Pengertian *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif, istilah *ḥaḍānah* yang dipakai adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Tidak ditemukan rumusan yang secara baku dimuat dalam hukum positif, kecuali hanya di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 1 huruf g, disebutkan bahwa: “Pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dari definisi ini, dapat dipahami ada kesamaan dengan pengertian yang ada dalam hukum Islam. Hal ini dipengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam sendiri adalah ketentuan hukum Islam yang sudah dpositifkan, dan menjadi bahan hukum bagi Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.

Selain Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan definisi yang baku. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang merupakan sumber hukum perdata di Indonesia juga tidak definisi yang tegas. Hanya saja, dari beberapa pasal yang ada di dalam KUHPdt, dipahami pengasuhan atau pemeliharaan anak adalah melakukan perawatan atas anak yang belum dewasa. Ini dapat dipahami seperti ketentuan Pasal 383 KUHPdt dinyatakan bahwa: “Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya

¹¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz’ 2, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003), hlm. 527.

dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya”. Dengan begitu, pemeliharaan anak berlaku ketika anak belum dewasa.

Definisi pengasuhan anak juga tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hanya saja, di dalam beberapa pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, juga disebutkan pengasuhan anak itu dilakukan terhadap anak yang belum dewasa, dilakukan dengan cara merawat, dan memberikan pendidikan. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari Pasal 38 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Ayat (1): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Ayat (2): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa *ḥaḍānah* dalam hukum positif cenderung sama seperti yang ada dalam Islam, yaitu pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak yang belum dewasa, dilakukan untuk kepentingan anak tersebut.

B. Dasar Hukum dan Tujuan *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Sub bahasan ini sedikitnya akan mengurai dua sub tema penting, yaitu menelusuri dasar-dasar hukum yang menjadi landasan keberlakuan pengasuhan dalam Islam, dan juga mengurai prinsip dan tujuan umum dari pengasuhan itu sendiri dilihat dari konstruksi pensyariaan *ḥaḍānah*. Masing-masing dapat diurai pada poin-poin berikut:

1. Dasar Hukum dan Tujuan *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Islam

a. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Sumber dan dasar hukum Islam yang paling pokok adalah Alquran dan hadis, kemudian diikuti dengan ijmak ulama. Dalam konteks hukum *ḥaḍānah* juga mengacu pada tiga dasar hukum tersebut. masing-masing rinciannya sebagai berikut:

1) Alquran

Di antara dalil Alquran yang bicara pengasuhan atau *ḥaḍānah* yaitu QS. al-Taḥrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (التحريم: ٦).

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Taḥrim [66]: 6).

Ayat di atas memberi informasi tentang hukum memelihara keluarga dari api neraka, yaitu dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Swt. Melaksanakan perintah ini termasuk dalam hukum-hukum ibadah. Termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.¹² Ayat tersebut relevan dengan dasar hukum pengasuhan anak barangkali karena memelihara keluarga sebagaimana maksud ayat tercakup di dalamnya mendidik anak kecil dengan ilmu agama, mengajari dan megasuh serta merawat anak agar sehat, dan memberikan pembekalan atas ilmu agama.

¹²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 217.

Dalil lainnya mengacu pada QS. al-Aḥqāf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، حَتَّىٰ إِذْ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وِلْدَانِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (الأحقاف: ١٥).

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (QS. al-Aḥqāf [46]: 15).

Istilah menyapih atau "وَفِصْلُهُ" sebagaimana disebut dalam ayat menurut ulama tafsir memiliki makna menyusui, termasuk dalam konteks ini adalah usaha mengasuh anak, sebab menyusui adalah salah satu bentuk realisasi dari orang tua mengasuh anaknya yang masih kecil. Menurut al-Qurṭubī, ayat tersebut berarti apabila seorang ibu hamil dalam masa sembilan bulan, maka masa menyusunya adalah dua puluh satu bulan.¹³ Ibn Qayyim menyatakan ayat tersebut memberi indikasi hukum adanya pengasuhan berupa mengandung dan menyapih selama 30 bulan. Ayat di atas juga menjadi dasar hukum agar anak berbuat baik kepada orang tuanya.¹⁴

Dasar hukum lainnya adalah QS. al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ، وَعَلَىٰ

¹³ Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz' 19, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 195: Lihat juga, Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 223-224.

¹⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah al-Maudūd fī Ahkām al-Maulūd*, (Terj: Mahfud Hidayat), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 427-428.

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَاءْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتْتُمُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (البقرة: ٢٣٣).

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Ayat di atas menyebutkan bahwa menyusukan anak-anak adalah suatu yang menjadi tugas ibu. Mengomentari ayat tersebut di atas, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa wajib memelihara anak selama berada dalam ikatan pernikahan. Kewajiban membiayai seperti tersebut dalam ayat juga berlaku kepada kewajiban membiayai anak.¹⁵ Sisi pendalilan ayat secara umum membicarakan dua masalah hukum sekaligus, yaitu pengasuhan dan penyusuan anak. Tidak jarang ayat ini dijadikan pula sebagai dalil wajibnya pelaksanaan penyusuan sekaligus pengasuhan oleh ibu anak.¹⁶ Hanya saja, dalam ayat ini diterangkan adanya upah berupa bayaran nafkah kepada ibu tadi dalam masalah menyusui itu.¹⁷ Penyusuan dalam konteks hukum Islam bagian dari realisasi perawatan dan pemeliharaan anak.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 328.

¹⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 255.

¹⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 255.

2) Hadis

Riwayat hadis yang berbicara pengasuhan atau *ḥadānah* ditemukan cukup banyak. Di antaranya adalah mengacu pada riwayat hadis al-Bukhārī sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري).¹⁸

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab Telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah radliallahu 'anha berkata; Hindun binti Utbah datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Shufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Berdosakah aku, bila aku memberi makan keluarga kami dari harta benda miliknya? beliau menjawab: Tidak. Dan kamu mengambilnya secara wajar. (HR. Al-Bukhārī).

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang anak memiliki hak nafkah, yaitu salah satu hak dalam pengasuhan anak. Selain itu, ditemukan juga dalam riwayat Abī Dāwud sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا مِمَّ تَنْكِحِي. (أبو داود).¹⁹

Telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abī Dāwud).

¹⁸Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1061.

¹⁹Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 259.

Hadis tersebut dalam konteks hukum memberi informasi bahwa ibulah yang paling berhak dalam pengasuhan anak. Hanya saja, Rasulullah Saw membatasi hal tersebut berlaku sepanjang ibu anak belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Hadis tersebut juga memberi informasi hukum minimal ada dua. *Pertama*, bahwa hak ibu terhadap anak disyaratkan sepanjang ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain. *Kedua*, memenuhi syarat lainnya sebagai syarat pengasuh secara umum. Bila kedua atau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Artinya, hak pengasuhan bisa beralih kepada ayah anak.²⁰

3) Ijmak

Dasar hukum selanjutnya adalah ijmak ulama. Berdasarkan ijmak ulama, pengasuhan adalah suatu kewajiban yang wajib dipenuhi terhadap anak-anak yang masih kecil. Para ulama sepakat menyatakan pelaksanaan *ḥaḍānah* adalah perkara yang wajib sesuai dengan syarat dan ketentuan. Ibn Qudāmah, salah seorang ulama mazhab Ḥanabillah menyebutkan bahwa *ḥaḍānah* wajib dilakukan kepada anak kecil, dan tidak wajib dilakukan kepada orang yang sudah dewasa dan cerdas (*al-rusyḍ*) dan dapat melakukan apa yang anak itu kehendaki.²¹ Demikian pula disebutkan oleh al-Ramlī dari kalangan Syāfi'iyah, bahwa *ḥaḍānah* adalah perkara wajib dan harus didahulukan dari pihak permepuan, yaitu ibu anak. Sebab, ibu anak lebih memiliki hak atas pengasuhan anaknya.²² Bahkan, para ulama telah berijmak tentang wajibnya pelaksanaan *ḥaḍānah* tersebut. Ini seperti dinukil oleh Ibn Ḥazm. Hanya saja disebutkan para ulama tidak sepakat tentang beberapa hal hukum *ḥaḍānah*, misalnya ada seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang kecil secara bersama-sama, dan ulama berbeda pendapat siapa yang lebih berhak atas pengasuhan keduanya.²³

²⁰Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 330.

²¹Ibn Qudāmah, *Mughnī*, Juz' 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 299.

²²Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz' 7, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 226.

²³Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā'*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1998), hlm. 141-143.

Dalam kitab “*Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*”, dimuat pendapat ulama yang menyatakan hukum pengasuhan itu adalah wajib, di antaranya Ibn Munzir, al-Khaṭābī, al-Zarkasyī, al-‘Ainī, Ibn Hammām, Ibn Qayyim, Ibn Abd al-Barr, al-Syaukānī, al-Ṣan’ānī, Ibn Hubairah, al-Mardāwī, dan beberapa ulama lainnya. Pengasuhan itu hukumnya wajib, dan menjadi hak seorang ibu bagi pasangan yang sudah menikah.²⁴

b. Tujuan *Ḥadānah*

Mengenai tujuan *ḥadānah*, kemaslahatan merupakan capaian akhir yang menjadi tujuan umum pengasuhan tersebut. Pengasuhan anak juga bagian dari cara untuk menciptakan kemaslahatan bagi anak yang diasuh, misalnya agar kondisi fisiknya dapat baik, maka kedua orang tua wajib untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan lain sebagainya. Secara umum, kajian tentang pensyariatan hukum erat kaitan dengan konsep *maqāṣid al-syarī’ah* atau *maqāṣid al-‘ām*. Para ulama berpendapat bahwa tujuan umum ditetapkan semua aspek hukum dan tata perilaku dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri, atau dalam istilah fikih disebut dengan *maṣlaḥah*, yaitu kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan hidup.²⁵

Kajian tentang *al-maqāṣid*, atau boleh disebut dengan tujuan ditetapkan hukum Islam, cukup banyak dijumpai dalam literatur ushul fikih. Kajian tersebut mendapat tempat dan sambutan hangat oleh ahli Islam di abad modern, sebab menawarkan gagasan yang relatif dipandang baik untuk konteks kajian dewasa ini. Ulama yang *concern* dalam mengkaji teori *al-maqāṣid* yaitu Abū Ishāq al-Syāṭibī (w. 790), merupakan ulama dan tokoh yang berafiliasi dalam mazhab Mālikī. Konsep dan penemuan *al-maqāṣid* untuk seluruh hukum

²⁴Zāfir bin Ḥasan al-‘Umrī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz’ 3, (Mesir: Dār al-Hadī, al-Nabawī, 2012), hlm. 802-804.

²⁵Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1947), hlm. 198.

dalam Islam telah dimuat dalam kitab yang populer yaitu “*al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*”.²⁶

Tujuan umum ketetapan hukum—tidak terkecuali masalah *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak—dalam Islam bermuara pada kemaslahatan (*maṣlahah*) manusia, kemanfaatan (*manfa’ah*), dan rahmat (*rahmah*) bagi semua. Hal ini sejalan dengan keterangan ahli ushul seperti al-Syātibī, Ibn Āsyūr, Abū Zahrah, Khallāf, Ḥabīb al-Khaujah, dan banyak lainnya. Dalam satu kesempatan di dalam tulisannya, Abū Zahrah menyebutkan: “datangnya syariat Islam sebagai rahmat bagi manusia”.²⁷ Demikian juga menurut Khallāf, bahwa tujuan umum *syāri’* (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini.²⁸ Hal ini menandakan bahwa semua hukum, baik ketentuan hukum perkawinan, talak maupun *ḥaḍānah* memiliki tujuan umum untuk kemaslahatan dan rahmat. Dalam konteks ini, pemeliharaan anak dalam Islam juga memiliki tujuan utama untuk kemaslahatan anak yang diasuh.

Kemaslahatan atau *maṣlahah* secara definitif telah disebutkan oleh al-Ghazālī dalam kitabnya “*al-Mustasfā*” sebagai berikut:

²⁶Dalam sejarah perkembangan kajian *maqāsid al-syar’iyyah*, sebetulnya al-Syātibī (w. 790) bukanlah peletak dasar dari kajian tersebut. Banyak ulama lain yang lebih dulu bicara tentang teori “*maṣlahah*” sebagai *maqāsid* ditetapkannya seluruh hukum kepada umat muslim. Ulama yang lebih awal mengkaji masalah tersebut seperti Imām al-Juwainī (w. 438), al-Ghazālī (murid al-Juwainī, w. 505), Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām (w. 660), al-Qarafī (w. 684), Najm al-Dīn al-Ṭūfī, (w. 716), dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751). Hanya saja, puncak perkembangan penggunaan *maṣlahah* dan kajian tentang tujuan (*maqāsid*) ditetapkannya hukum Islam dilakukan oleh al-Syātibī. Di tangan dan hasil fikir beliaulah konsep *maqāsid* disempurnakan bahkan pembaruan. Di samping itu, al-Syātibī memberikan uraian landasar teoritis yang relatif lebih komprehensif ketimbang ulama sebelumnya. Lihat, Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 45-51.

²⁷Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 364.

²⁸Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm...*, hlm. 198. Ibn ‘Āsyūr juga menyatakan bahwa pembuat hukum (*syāri’*) dalam membuat hukum ada sebabnya, yaitu untuk menghasilkan kemaslahatan. Lihat, Muḥammad al-Ḥabīb al-Khaujah, *Maqāsid al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah li Syaikh al-Islām Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr*, Juz 3, (Qatar: Amīr Daulah, 2004), hlm. 36.

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة.²⁹

Adapun yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah satu istilah yang pada pokoknya dikembalikan pada makna mengambil dan menarik manfaat serta menolak mudarat dan kerusakan.

Konsep maslahat di sini adalah bagian dari prinsip yang dibangun dalam hukum Islam. Prinsip ini menurut hukum Islam bagian dari cita-cita atau tujuan syariat dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat menyeluruh atau disebut juga dengan *al-muḥāfazah ‘alā kulliyah al-kams*, yang terdiri dari lima.³⁰ Lima hal tersebut yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama dan ajaran-ajarannya), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).³¹

Terkait dengan pemeliharaan anak, erat kaitannya dengan *ḥifẓ al-nasl* atau menjaga keturunan. Sebab, orang tua yang melakukan pemeliharaan terhadap anak secara langsung dapat menjaga keturunannya. Melalui pengasuhan, anak diharapkan dapat terjaga dengan baik, baik itu dalam konteks kesehatan jasmani maupun rohani, juga termasuk terjadi dari peyimpangan akidah. Oleh sebab itu, ulama mensyaratkan pengasuh haruslah seorang muslim, hal ini dikhawatirkan jika pengasuh justru non-muslim, maka akan berpengaruh pada akidah anak.

Menurut versi Barat, pengasuhan bertujuan membantu anak-anak belajar bertindak yang benar, berkelakuan, mengembangkan pilihan gaya hidup yang

²⁹Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Riyadh: Dār al-Maimān, t.tp), hlm. 328.

³⁰Lihat, Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 60-61.

³¹Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 221: Lihat juga, Amir Starifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 177: Abdul Manan menyebutkan tiga bentuk tujuan hukum tersebut masuk dalam konsep *maṣlahah* ditinjau dari segi kekuatannya sebagai *hujjah*. Lihat, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

sehat, dan membuat keputusan sendiri yang bijak di suatu hari kelak.³² Menurut versi Islam, pengasuhan itu bertujuan untuk kemaslahatan anak, baik itu masalah dalam hal terpenuhi kebutuhan jasmaninya, juga masalah untuk kebutuhan jiwa dan rohani anak, termasuk mengajarkan sendi-sendi dan dasar agama Islam yang benar. Kemaslahatan rohani yang dimaksud tercakup di dalamnya mental dan spiritual anak. Hal tersebut di atas selaras dengan keterangan Surbakti.³³ Menurutnya, pengasuhan anak bertujuan mempersiapkan mental dan spiritual anak guna menghadapi tantangan masa depan. Mentalitas yang baik akan menuntun anak untuk selalu tegas dan kuat menantang dunianya, sementara spiritual yang baik akan menuntun anak untuk melakukan tindakan terpuji, yaitu menjauhkan dari perbuatan yang melanggar batas etik, norma hukum dan agama.

Untuk membentuk moralitas, dapat berkembangnya kepribadian anak dan kompetensi untuk hidup kaitannya dengan proses sosialisasi anak dan untuk membentuk anak menjadi pribadi yang berkarakter, yang memiliki kontrol diri yang tinggi tidak dapat dilakukan kecuali dengan adanya penanganan khusus kepada anak melalui jalan pengasuhan.³⁴

Pertimbangan kemaslahatan sebagai tujuan akhir dari pengasuhan ini tidak diartikan secara sempit, melainkan harus diartikan secara luas meliputi seluruh kemaslahatan yang datang dari pengasuhan itu. Melalui pengasuhan, masalah akal anak akan dapat diperoleh, juga kemaslahatan agama, jiwa dan harta anak. Oleh sebab itu, kemaslahatan anak menjadi tujuan akhir lahirnya hukum asuhan di dalam Islam.

³²Michele Borba, *The Big Book of Parenting Solutions*, (Terj: Juliska Gracinia dan Yanuarita Fitriani), (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 28.

³³EB. Surbakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 217: Lihat juga, Supardi Mursalin, "Hak Hadhanah setelah Perceraian", *Mizani*, Volume 25, Nomor 2", (Agustus 2015), hlm. 61.

³⁴Khotimatun Na'imah, 'Coparenting Pada Keluarga Muslim', *Indigenous: Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*. Volume 11, Nomor 1, (Mei 2009), hlm. 90.

2. Dasar Hukum dan Tujuan *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Positif

a. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Selain Alquran, hadis, serta ijmak ulama, dasar hukum *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak juga ditemukan dalam beberapa regulasi hukum peraturan perundang-undangan. Minimal, terdapat empat regulasi hukum positif yang dapat disajikan, yaitu sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, tepatnya Pasal 338 mengatur masalah pemeliharaan anak yang berbunyi:

Bila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, wali lalai menaruh ikatan jaminan atau gadai dan tidak memiliki harta benda tak bergerak yang cukup, maka atas tuntutan Balai Harta Peninggalan pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa harus dicabut oleh Pengadilan Negeri dan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan sampai wali memberikan jaminan secukupnya, yaitu bila atas permintaan wali, Pengadilan Negeri setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, menyerahkan tugas tersebut kembali kepada wali. Wali yang telah dicabut pengurusannya, tetap ditugaskan memelihara anak-anak yang belum dewasa dengan dasar dan cara yang jika perlu akan ditentukan oleh Pengadilan Negeri, atas usul Balai Harta Peninggalan. Akan tetapi bila pengurusan harta tak bergerak dan anak belum dewasa memerlukan pengawasan terus menerus, Pengadilan Negeri setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, dapat menentukan bahwa tugas pengurusan itu tetap berada si wali asal saja wali itu menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan semua uang tunai, barang-barang berharga dan surat-surat berharga milik anak yang belum dewasa, dalam hal yang demikian Balai Harta Peninggalan akan memberikan uang secukupnya kepada wali untuk pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa dan untuk keperluan sehari-hari pengurusan barang-barang tak bergerak, dengan kewajiban pula bagi wali supaya setiap tahun memberikan kepada Balai Harta Peninggalan pertanggungjawaban tentang pemakaian uang itu menurut cara yang ditetapkan dalam Pasal 372.³⁵

³⁵Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visi Media, 2015), hlm. 121.

Ketentuan pasal di atas tegas dinyatakan bahwa wali memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan anak yang berada di bawah umur. Pemeliharaan tersebut juga tetap dilakukan meskipun hak perwaliannya dicabut. Pemeliharaan anak seperti tersebut di dalam pasal di atas tidak hanya dalam soal anak yang belum dewasa saja, tetapi juga terhadap harta-harta yang dimiliki anak. Pemeliharaan harta anak dipandang penting sebab anak secara hukum belum cakap dalam mengurus harta-harta yang ia miliki.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selain itu, ditemukan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 41 yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. (b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.³⁶

Pasal di atas juga secara tegas menyebutkan akibat dari perceraian yaitu kedua orang tua diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap anak semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, antara ibu dan bapak sama-sama memiliki hak sekaligus sebagai kewajiban bagi masing-masing untuk melakukan pemeliharaan anak tanpa membedakan apakah ibu lebih berhak atau bapak. Hanya saja, pihak pengadilan bisa menetapkan hak pemeliharaan itu diberikan kepada bapak atau ibu.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dasar hukum pemeliharaan anak juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada bagian keempat tentang kewajiban dan tanggung jawab dan keluarga dan orang tua,

³⁶Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 26.

yaitu Pasal 26 cukup tegas dinyatakan bahwa orang tua wajib melakukan pemeliharaan terhadap anak. Bunyi pasalnya yaitu:

Ayat (1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ayat (2): Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Ketentuan di atas juga memberi peluang bagi kedua belah pihak, baik ibu dan ayah untuk secara bersama-sama menjaga, merawat, mengasuh, memelihara dan menumbuhkembangkan anak. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan hidup anak menjadi lebih baik. Anak yang belum dewasa belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga undang-undang menetapkan kewajiban mengurus diri anak dipundak kepada kedua orang tuanya.

4) Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum lainnya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI ini, ketentuan pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* telah diatur secara detail. Regulasinya disebutkan pada Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, yaitu Pasal 98 hingga Pasal 106, masing-masing dapat dipahami sebagai berikut.³⁸ Hanya saja, yang khusus membahas tentang *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak dimuat di dalam Pasal 105 dan Pasal 106, bunyi Pasal 105 yaitu:

Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

³⁷Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 26.

³⁸Tim Visi Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*, (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 48-51.

Pada pasal di atas, pemeliharaan anak dilakukan terhadap anak yang belum mencapai usia *tamyiz* (*mumayyiz*), dengan batasan 12 tahun. Terhadap hal tersebut, maka ibulah yang berhak mengasuhnya. Ketentuan ini cenderung sama seperti yang ditetapkan dalam fikih Islam. Artinya, ibu ditempatkan pada posisi yang paling berhak mengasuh anak setelah cerai dan anak belum mencapai usia cakap hukum. Pada poin selanjutnya, anak yang sudah mencapai usia cakap hukum (*mumayyiz*), dikembalikan pada anak yang bersangkutan, apakah ia memilih ibunya, atau ayahnya, namun biaya pemeliharaan tetap dibebankan kepada ayahnya.

Ketentuan selanjutnya dimuat di dalam Pasal 106 sebagai berikut:

- (1). Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2). Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).³⁹

Melalui ayat di atas, kedua orang tua memiliki posisi yang sama dalam memelihara anak. Keduanya secara mutual atau bersama-sama dapat merawat anak, bahkan perawatan dan pemeliharaan tersebut bukan kategori hak, tetapi kewajiban bagi kedua orang tua. Ini artinya bahwa secara hukum, masing-masing orang tua dituntut melakukan perawatan dan pemeliharaan anak dengan baik tanpa harus membedakannya. Selain diri anak, kedua orang tua juga wajib merawat dan mengembangkan harta anak dengan sebaik-baiknya.

b. Tujuan *Ḥaḍānah*

Adapun dalam regulasi hukum positif Indonesia, pengasuhan dilakukan sepenuhnya dilakukan demi kepentingan anak. Hal ini dapat diketahui pada beberapa pasal seperti telah tersebut sebelumnya, yaitu Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak*

³⁹Tim Visi Yustisia, *Kompilasi...*, hlm. 51.

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasar kan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan".⁴⁰ Bunyi pasal tersebut di samping mengatur hukum akibat putusnya perkawinan, juga mengatur hukum pengasuhan pada anak. Pengasuhan tersebut dalam kacamata Undang-Undang Perkawinan dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak. Istilah "kepentingan anak" bertujuan agar kebutuhan anak yang masih kecil dapat terpenuhi dengan baik. Dengan begitu, kondisi anak dapat terjaga, baik fisik maupun mentalnya.

Selain itu, ditemukan juga di dalam Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "*Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi*".⁴¹ Ketentuan ini juga memberi keterangan bahwa pemeliharaan anak ditujukan untuk kepentingan dan keselamatan anak. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sepenuhnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan yang terbaik buat anak.

Mengacu pada ketentuan Alquran, hadis, dan ijmak ulama, berikut dengan beberapa regulasi hukum positif sebelumnya, baik KUHPerdara, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan juga KHI menunjukkan bahwa pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* merupakan perkara wajib dilaksanakan kepada anak, oleh orang-orang yang mendapat kualifikasi sebagai pengasuh. Dalam konteks pernikahan telah putus dan memiliki anak yang masih kecil, maka anak itu menjadi hak pihak perempuan, dengan syarat ia belum menikah dengan laki-laki lain.

⁴⁰Redaksi New Merah Putih, *Undang...*, hlm. 26.

⁴¹Tim Visi Yustisia, *Kompilasi...*, hlm. 51.

C. Orang yang Paling Berhak dalam *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Orang yang Paling Berhak dalam *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Islam

Dalam banyak literatur fikih telah diurut secara sistematis pihak-pihak yang memiliki hak asuh. Hanya saja, untuk pihak yang paling pokok mengasuh anak itu diberikan kepada kedua orang tuanya. Hal ini barangkali karena sisi kedekatan anak dengan orang tuanya, di mana kedekatan tersebut lantaran ada hubungan nasab yang mengikat antara si anak dengan kedua orang tuanya itu, baik dengan ayah atau ibunya. Para fuqaha berbeda pendapat tentang posisi hak *ḥaḍānah*, apakah hak dari orang yang mengasuh (ibu dan seterusnya) atau hak yang diasuh (anak). dua kelompok ini masih-masing adalah:

- a. Sebagian fuqaha, yaitu kalangan Ḥanafiyah dan Mālikiyah berpendapat bahwa pengasuhan merupakan hak perempuan, yaitu ibu dan orang-orang setelahnya. Sepanjang pengasuhan merupakan hak pengasuh perempuan maka ia berhak untuk menjalankan hak tersebut dan berhak pula untuk meninggalkannya.⁴²
- b. Sebagian fuqaha yang lain, yaitu dari kalangan Syāfi'iyah dan Ḥanabilah menilai bahwa pengasuhan adalah hak anak yang diasuh, sebab anak membutuhkan pengasuhan. Ia akan terjerumus pada kerusakan dan kehancuran tanpa dilakukan pengasuhan. Berdasarkan hal ini, seandainya ibu tidak mau melakukan pengasuhan, maka ia harus dipaksa demi menjaga anak dari kesia-siaan.⁴³

Dua poin tersebut memberi gambaran bahwa ulama berbeda memahami posisi hak *ḥaḍānah* itu sendiri, apakah hak bagi orang yang mengasuh atau hak anak yang diasuh. Perbedaan tersebut di atas memiliki konsekuensi yang cukup

⁴²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 60.

⁴³Abd al-Majād Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, (Terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

signifikan, sebab jika *ḥaḍānah* adalah hak pengasuh, maka sewaktu-waktu pihak pengasuh itu dapat saja menggugurkan haknya, sehingga dapat memudaratkan anak. Sementara itu, jika *ḥaḍānah* merupakan hak anak yang diasuh, maka pengasuhan sama sekali tidak dapat dibatalkan, sebab hak anak harus dipenuhi sedapat mungkin. Oleh karena posisi *ḥaḍānah* adalah hak anak, maka ia menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak pengasuh.

Dalam hukum Islam, orang yang paling berhak mengasuh anak adalah pihak perempuan, dan para ulama telah sepekat dalam soal ini. Menurut al-Jazā'irī bahwa *ḥaḍānah* anak-anak yang masih kecil menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka hak *ḥaḍānah* terhadap mereka menjadi kewajiban sanak kerabatnya yang paling dekat dan sanak kerabat urutan berikutnya. Jika kemudian sanak kerabat tidak ada, maka *ḥaḍānah* terhadap mereka menjadi tanggung jawab pemerintah, atau salah satu jama'ah dari kaum muslimin. Namun demikian, yang paling berhak mengasuh anak kecil di antara orang-orang yang diberi hak asuh adalah istri atau ibu anak, dengan syarat tidak menikah atau belum menikah dengan laki-laki lain.⁴⁴ Semua urutan tersebut lebih didahulukan kepada pihak perempuan. Hal ini selaras dengan keterangan Abū Zahrah, bahwa *ḥaḍānah* itu adalah hak dari kalangan perempuan.⁴⁵

Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang memiliki hak kualifikasi mengasuh anak yaitu sebagai berikut:

1. Ibu
2. Nenek (pihak ibu)
3. Bibi (pihak ibu)
4. Nenek (pihak ayah)
5. Bibi (pihak ayah)

⁴⁴Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful. dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 867.

⁴⁵Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama'*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1965), hlm. 99.

6. Saudari sepupu (bibik pihak ayah)
7. Ayah
8. Kakek
9. Saudara ayah
10. Anak dari saudara ayah
11. Paman dari jalur ayah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pihak perempuanlah yang didahulukan dalam masalah pengasuhan anak. Diberikannya hak asuh pada pihak perempuan sebab perempuan memiliki rasa dan kedekatan hati dengan anak dan kasih sayang yang paling kuat ketimbang laki-laki. Oleh sebab itulah, hukum menempatkan hak asuh itu diberikan kepada pihak perempuan dengan urutan seperti tersebut di atas.

Ibu merupakan orang yang paling berhak mengasuh anak pasca cerai dari suaminya (ayahnya anak). Hak tersebut di samping alasan kedekatan hati di atas, juga karena merujuk pada dalil hadis riwayat Abī Dāwud sebelumnya telah dikutip yang menyebutkan:

وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي. (أبو داود).⁴⁶

Sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Abī Dāwud).

Ibu menjadi pihak yang pertama sekali diberi hak mengasuh anak, bahkan hak asuh diberikan kepada ibu telah menjadi ijmak para ulama. Seperti telah disebutkan oleh al-'Umrī, bahwa ulama sepakat hak pengasuhan pasca cerai yaitu diberikan kepada ibu.⁴⁷ Hak tersebut tetap melekat kepada pihak ibu kecuali ada beberapa hal yang menjadi penghalang hak asuhnya pada anak.

⁴⁶Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan...*, hlm. 259.

⁴⁷Zāfir bin Ḥasan al-'Umrī, *Mausū'ah...*, Juz' 3, hlm. 802-804.

untuk lebih jelas, masalah penghalang hak asuh ini akan diurai dalam sub bahasan selanjutnya.

2. Orang yang Paling Berhak dalam *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif, orang yang berhak mengasuh anak adalah kedua orang tuanya. Hal ini dipahami dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, dinyatakan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”. Dengan begitu, ayah dan ibu memiliki posisi yang sama terhadap anak, sehingga keduanya memiliki hak yang sama mengasuh anak dan keduanya dapat menggugat hak asuh tersebut ke pengadilan dan pihak pengadilan kemudian menentukan orang yang paling berhak, apakah ayah anak atau ibu dari anak yang digugat itu.

Hanya saja, khusus bagi kalangan umat Islam di Indonesia, orang yang paling berhak mengasuh anak telah ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 105 KHI, disebutkan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa ibu menempati posisi yang paling berhak atas anak yang belum berakal (*mumayyiz*). Ketentuan ini cenderung sama seperti yang ditetapkan dalam hukum Islam sebelumnya. Artinya, ibulah pihak yang paling berhak mengasuh anak. Kemudian, urutan hak pengasuhan lainnya ditetapkan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1.

wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanian rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membolehkan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan bunyi Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat diketahui urutan pemegang hak pemeliharaan anak juga sama seperti yang terdapat dalam hukum Islam. Dengan begitu, mengikuti hukum positif yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, maka orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu. Jika ibu tidak ada atau tidak layak mengasuh anak, maka pemegang hak asuh beralih kepada wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, kemudian wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

D. Syarat-Syarat *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Syarat-Syarat *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Islam

Syarat pengasuhan anak yang dimaksudkan dalam pembahasan ini meliputi syarat bagi anak yang di asuh dan syarat bagi pihak yang mengasuh. Namun, bahasan ini lebih menekankan pada syarat pengasuhan anak bagi pihak yang mengasuh. Dilihat dari perspektif empat mazhab, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Artinya, para ulama mazhab tidak padu dalam menetapkan apa saja yang menjadi syarat bagi seseorang memiliki kualifikasi untuk dapat

mengasuh anak. Untuk lebih jelas, di bawah ini akan dipaparkan pendapat masing-masing ulama:

- a. Menurut mazhab Ḥanafī, pengasuh anak harus ada enam syarat, yaitu tidak fasik, tidak membiarkan anak tanpa pengawasan atau pengasuh disyaratkan harus mampu mengasuh demi kemaslhatan anak, tidak menikah dengan laki-laki lain, tidak murtad, bukan budak, dan pengasuh anak harus berasal dari yang memiliki tali kekerabatan.⁴⁸
- b. Menurut mazhab Mālikī, pengasuh anak memiliki syarat secara umum ada tujuh, yaitu berakal, mampu melakukan pengasuhan, memiliki tempat yang aman dalam mengasuh anak, amanat, beragama yang baik artinya tidak fasik, mampu menjaga diri dan harta, tidak memiliki penyakit menular, dan belum menikah dengan laki-laki lain.⁴⁹
- c. Menurut mazhab Syāfi'ī pengasuh anak memiliki tujuh syarat, yaitu harus berakal, merdeka, beragama Islam atau sama agamanya dengan anak yang diasuh, baik atau bisa menjaga diri, amanah atau bisa dipercaya, mampu untuk mengasuh, dan masih terikat dengan suaminya atau belum menikah.⁵⁰

⁴⁸Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i...*, Juz' 5, hlm. 205-206: Lihat juga, Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp), hlm. 15-16: Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1142.

⁴⁹Muḥammad Urfah al-Dasūqī, *Hāsyiyah al-Dusūqī 'alā Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 2, (Tp: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabīyyah, t. tp), hlm. 526-528: Bandingkan dengan, Ḥabīb bin Ṭāhīr, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz' 4, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005), hlm. 294-296: Lihat juga, Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1144: Abī Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj...*, hlm. 588.

⁵⁰Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Iran: Dār Iḥsān, 2000), hlm. 160: Bandingkan dengan, Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlab wa Dirāyah al-Mazhab*, Juz' 15, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007), hlm.: 542-543: Lihat juga, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 66: Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz' 4, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 310-312.

d. Menurut mazhab Ḥanbalī, syarat pengasuh ada lima, yaitu berakal, tidak berstatus budak, tidak menyandang cacat, tidak memiliki penyakit, tidak menikah dengan laki-laki.⁵¹

Dengan melihat beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan hak asuh, para ulama masih berbeda pendapat. Hanya saja, poin penting dalam sub tema ini adalah pengasuhan hendaknya diberikan kepada orang yang secara hukum memang layak diberikan hak asuh, selain itu pengasuh hendaknya benar-benar mampu mengasuh anak, hal ini dilakukan agar proses pelaksanaan pengasuhan dapat berjalan dengan baik. Dari beberapa hak syarat *ḥaḍānah* di sebutkan di atas, bak berakal, baligh, dan syarat-syarat lainnya, dapat dirincikan keterangannya sebagai berikut:

a. Berakal sehat

Hak asuh tidak dapat diserahkan kepada orang yang menderita gangguan akal dan gila. Karena keduanya tidak dapat mengurus diri sendiri, maka tidak layak disertai tugas mengurus orang lain. Pepatah mengatakan, orang yang tidak punya, tidak mungkin memberi.⁵²

b. Baligh

Baligh yaitu kondisi di mana pihak laki-laki telah mengalami mimpi basah dan pihak perempuan telah mengalami haid. Jika laki-laki dan perempuan sudah baligh, maka ia dimungkinkan mendapatkan hak asuh.

c. Merdeka

Merdeka adalah status kondisi bebas dari keterikatan perbudakan. Seorang budak tidak dapat mengasuh anak.

d. Mampu mendidik

Hak asuh harus diberikan kepada orang yang mampu baik secara materil maupun immateril. Hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang buta atau

⁵¹Ibn Qudāmah, *al-Hādī*, (Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2007), hlm. 539: Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz' 5, (Jizah: Hajar, 1997), hlm. 112: Lihat juga, Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1143-1144.

⁵²A. Hamid Sarong, *Hukum...*, hlm. 169.

lemah penglihatannya. Di samping itu orang yang mengidap penyakit menular, orang sakit yang tidak sanggup mengurus diri sendiri, orang lanjut usia yang bergantung kepada orang lain, ataupun orang yang mengabaikan urusan rumahnya sendiri karena sering meninggalkannya juga tidak bisa mengasuh anak. Demikian juga orang yang tinggal bersama orang lain yang mengidap penyakit menular atau orang yang membenci anak tersebut, sekalipun masih terbilang kerabatnya, karena di tempat tersebut anak tidak akan mendapat perhatian yang memadai dan lingkungan yang kondusif.⁵³

e. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia

Dalam hal pengasuhan anak, ditentukan bagi tiap-tiap pengasuh harus memiliki sifat amanah dan berakhlak. Artinya bahwa orang fasik dalam hal ini tidak dapat dipercaya dan tidak mampu melaksanakan kewajiban pengasuhan anak kecil. Karena, sangat mungkin terimbas cara hidup dan moralitasnya.⁵⁴ Sifat amanah dan berakhlak baik adalah suatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengasuh yang nantinya akan dapat mengarahkan anak pada hal-hal yang baik pula. Apalagi anak yang diasuh masih kecil, yang tentunya sangat bergantung pada diri pengasuh dan kepribadiannya yang baik.

f. Beragama Islam

Orang kafir tidak berhak mengasuh anak kecil muslim karena pengasuhan adalah perwalian, sedang Allah swt tidak membenarkan perwalian orang kafir atau orang mukmin.⁵⁵

g. Belum kawin dengan laki-laki lain.⁵⁶

Terdapat sebagian ulama yang menyatakan apabila suami ibu anak (ayah tiri) yang baru adalah kerabat mahram anak, misalnya pamannya yang cukup mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan kemenakan, yang kemudian

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 531.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 532.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 533.

⁵⁶A. Hamid Sarong, *Hukum...*, hlm. 169.

menjadi anak tirinya itu, maka hak ibu mengasuh anak tidak menjadi gugur. Sebab, paman termasuk yang mempunyai hak mengasuh juga.

Berbeda pula halnya apabila ibu anak kawin dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. Dalam hal yang akhir ini, hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak yang bersangkutan. Tetapi hal inipun tidak mutlak, mungkin juga suami yang baru, ayah tiri anak, justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini terjadi, maka hak ibu mengasuh anak tetap ada.⁵⁷

2. Syarat-Syarat *Ḥaḍānah* Menurut Hukum Positif


Di dalam hukum positif, tidak disebutkan secara runtut mengenai syarat-syarat *ḥaḍānah* atau pengasuhan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak ditemukan ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pengasuh anak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak juga tidak dijelaskan secara rinci.

Versi hukum positif cenderung lebih longgar dalam memberikan syarat pengasuhan anak. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa orang tua akan kehilangan hak kuasa atas anaknya ketika pengadilan memutuskan yang bersangkutan melalaikan kewajiban atas anaknya dan berkelakuan buruk. Adapun bunyi pasal tersebut dapat dipahami berikut ini:

Ayat (1): Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.

⁵⁷A. Hamid Sarong, *Hukum...*, hlm. 169-170.

Hukum positif tidak menetapkan syarat kesamaan agama di dalam hak asuh anak. Tidak ditemukan pasal yang menetapkan anak yang berasal dari keluarga muslim harus diasuh oleh pengasuh yang beragama Islam. Untuk itu, dalam versi hukum positif, kedua orang tua sama-sama berhak atas anak tanpa membedakan status agama masing-masing pasangan. Namun begitu, hal penting dalam pengasuhan adalah pihak pengasuh anak dapat menunaikan tanggung jawabnya di dalam mengasuh anak dan tidak berkelakuan buruk, seperti penjudi, pemabuk, dan perbuatan buruk lainnya yang berimplikasi dan membahayakan anak yang diasuhnya.



BAB TIGA

ANALISIS PENOLAKAN HAKIM TERHADAP HAK *HADĀNAH* DALAM PUTUSAN NO. 0056/PDT.G/2017/ MS.BNA

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh beralamat di Jalan: Jl. RSUD Meuraxa GP. Mibo Banda Aceh, merupakan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama di Kota Banda Aceh. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini hadir dengan sejarah panjang. Bicara Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, maka tidak dapat dilepaskan dari uraian tentang keberadaan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh secara umum.

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh dibentuk dari zaman Kesultanan Aceh, Hindia Belanda, hingga masa reformasi Indonesia.¹ Hanya saja, penamaan dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dahulu tidaklah sama seperti yang terlihat seperti sekarang ini. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik tingkat kabupaten atau kota maupun di tingkat provinsi dewasa ini merupakan satu keniscayaan, di mana masyarakat Aceh sejak dahulu hidup memberlakukan hukum Islam yang menyatu dengan adat istiadat.

Menurut Suadi dan Candra, sejarah masyarakat Aceh sejak dahulu telah tampak bahwa dalam pandangan orang-orang Aceh itu sendiri mengenai keberadaan hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua sumber dominan dan mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau.² Hadi menyatakan, rakyat Aceh dalam menjalankan syariat Islam dahulu juga tidak dapat terlepas dari pengambilan rujukan hukum adatnya.

¹Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 10 Desember 2019.

²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388.

Inilah barangkali menjadi imbang tentang hukum Islam dan adat di Aceh tidak dapat dipisahkan.³

Kesultanan Aceh saat masa lampau dalam menetapkan hukum juga didasarkan pada hukum, adat, reusam, dan qanun, yang kesemuanya berada di bawah naung agama Islam Syariat Nabi.⁴ Keterangan tersebut serupa juga diketengahkan oleh Majid, bahwa bagi pemahaman masyarakat Aceh, syariat Islam dan adat merupakan dua hal yang menyatu, sehingga ada slogan yang menyebutkan: “*hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut*”.⁵ Melekatnya hukum Islam ini dalam masyarakat Aceh tidak hanya dalam masalah perdata semata, tetapi juga dalam urusan ekonomi Islam, pidana Islam, dan hubungan sosial masyarakat lainnya. Ini menjadi bagian dari tuntutan lahirnya satu media hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Pada zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh Qaḍī Mālik al-Ādil yang berkedudukan di ibukota kerajaan, Kutaraja. Qaḍī Mālik al-Ādil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung seperti sekarang ini, sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah Ulee Balang terdapat Qaḍī Ulee Balang yang memutuskan perkara di daerahnya yang berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama. Tingkat Banding terhadap putusan Qaḍī Ulee Balang diajukan ke Qaḍī Mālik al-Ādil.⁶

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat.

³Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 254.

⁴Qurrotul Aini, dkk., “Mahkamah Syari’ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya”. Jurnal: *Yudisia*. Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), hlm. 103.

⁵Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 2.

⁶Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 17.

Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung. Semua Mahkamah Syar'iyah dimaksud kemudian diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. T. Muhammad Hasan, yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 Pebruari 1947. Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada Kawat Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya bahwa hak Mahkamah Syar'iyah memutus soal-soal tentang:⁷

- a. Nikah, thalaq, rujuk, nafkah dan masalah perkawinan lainnya
- b. Pembahagian pusaka (kewarisan)
- c. Harta wakaf, hibah, sedeqah dan selainnya
- d. Baitul mal.

Dalam perjalanannya Mahkamah Syar'iyah baru memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. PP tersebut keluar setelah ada desakan dari tokoh-tokoh Ulama Aceh saat itu kepada pemerintah pusat (Departemen Agama) di Jakarta yang dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan, ditandatangani 17 orang tokoh Ulama Aceh yang kebetulan bekerja pada kantor-kantor dalam lingkungan Departemen Agama. Inti dari pernyataan dimaksud adalah mengharap/meminta kepada Kementerian Agama agar memperjuangkan dasar hukum (status) Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh dengan bersungguh-sungguh hingga tercapai, meski dengan jalan menyimpang (*afwijkken*) dari prosedur biasa. Setelah lahirnya PP No. 29 Tahun

⁷Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2019.

1957, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian dihilangkan, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama.⁸

Peraturan Pemerintah tersebut tidak berumur panjang karena ternyata kemudian daerah-daerah lainnya di Indonesia juga menuntut hal yang sama kepada Pemerintah Pusat agar di daerah mereka juga dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Akhirnya tuntutan daerah lain di luar Jawa dan Madura dipenuhi Pemerintah Pusat dengan dicabut kembali PP Nomor 29 tahun 1957 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Dengan demikian jelaslah bahwa Daerah Aceh sekali lagi merupakan daerah modal untuk terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang telah ada di Jawa dan Madura sejak tahun 1882 dan Kerapatan Qadli di Sebagian Kalimantan Selatan dan Timur yang lahir sejak tahun 1937, maka kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura termasuk di Aceh jauh lebih luas. Diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah, Salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh, dan mewilayah/Yuridiksi Kota Banda Aceh. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang

⁸Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2019.

diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Oleh karena Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.⁹

2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:¹⁰

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.¹¹

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun

⁹Masing-masing Mahkamah Syar'iyah tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁰Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2019.

¹¹Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2019.

2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah
- b. Mu'āmalah
- c. Jināyah.¹²

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Mahkamah atau Pengadilan Agama tingkat pertama, atau disebut juga dengan nama "Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A" yang menjadi tempat mencari keadilan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Melihat kewenangan yang dimiliki Mahkamah, termasuk Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A, menunjukkan bahwa Mahkamah diberikan kewenangan yang cukup luas, yang dapat menerima dan menyelesaikan perkara di bidang

¹²Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 62: Lihat juga, Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". Jurnal: *al-Adalah*. Vol. 13, No. 1, (Juni 2016), hlm. 42.


nikah atau perkawinan (*al-ahwāl al-syakhṣiyah*), perdata (*mu'āmalah*), maupun perkara di bidang tindak pidana (*jināyah*).

3. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Visi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh adalah: “*Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Agung*”. Dalam menjalan visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: ms-bandaaceh.go.id

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Menolak Hak *Haḍānah* Istri dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna

1. Duduk Perkara

Putusan Hakim Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS.Bna merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini adalah istri dan suami bertindak sebagai tergugat. Permohonan cerai gugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Februari 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS.Bna.

Dalam surat gugatan, dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 2005 yang tercatat pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan syiah kuala sesuai akta nikah Nomor: 0162/003/VII/2005. Selama menikah penggugat dan tergugat telah merasakan bahagia, nyaman, tinggal dan hidup bersama selama 12 tahun sebagaimana layaknya suami istri dan hasil pernikahan itu telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. Rasya Al Khalif yang sekarang berusia 4 tahun.

Keharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai berkurang sejak tahun 2015 sampai 2016 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena:

1. Tingginya ego tergugat
2. Tergugat sering kali pulang larut malam dan bahkan hampir setiap hari pulang pagi tanpa alasan yang jelas
3. Penggugat menelusuri dan akhirnya mengetahui bahwasannya tergugat sering bermain judi online sejak 2009 sampai sekarang.

Setelah kejadian itu hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan pisah ranjang walaupun tinggal satu rumah. Terkait permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan upaya musyawarah dengan keluarga namun upaya tersebut selalu gagal,

penggugat tidak sanggup lagi bersabar dan sangat sulit mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian rapunya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina kembali. Maka, perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat dalam petitumnya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in sughrā*
3. Menyatakan penggugat adalah sebagai pemegang hak haḍānah
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak (haḍānah) tersebut kepada penggugat setiap bulannya di tetapkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan berusia 21 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Sebelum mengadili perkara tersebut, Hakim menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan melakukan mediasi kedua belah pihak namun tidak berhasil, karna itu sidang di lanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang jawaban tersebut disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh tergugat.
2. Bahwa penggugat dan tergugat benar sebagai suami istri

3. Bahwa apa yang disampaikan penggugat mengenai tergugat sering emosi dan sering pulang pagi sehingga hidup rukun dan tenang dalam rumah tangga tidak dapat dirasakan adalah tidak benar tapi yang sebenarnya terjadi adalah adanya indikasi yang kuat penggugat telah terlibat hubungan perselingkuhan dengan orang lain, malah pada tanggal 27 april 2016 penggugat telah melakukan pernikahan siri dengan orang lain atau lebih layak dikatakan hubungan perzinahan karena penggugat dan tergugat masih merupakan suami istri yang sah. Penggugat dan pasangan tidak sah nya telah ditangkap oleh WH pada tanggal 12 oktober 2016 di gampong puge jurong banda aceh yang telah di putuskan bersalah atau terpidana melanggar qanun jinayah, oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh serta melakukan hukuman cambuk pada tanggal 15 oktober 2016 di Gampong Keramat Kuta Alam Banda Aceh.
4. Bahwa apa yang disampaikan penggugat mengenai tergugat sering pulang kerumah larut malam karena sering main judi online adalah fitnah, namun yang sebenarnya terjadi adalah tergugat keluar rumah untuk mengerjakan tugas-tugas tergugat sebagai dosen serta tugas sertifikasi dan PU PNS.
5. Bahwa terkait pengasuhan terhadap anak dan permohonan untuk biaya anak yang di dalilkan oleh penggugat tergugat menolaknya, penggugat tidak layak menerima hak haḍānah anak penggugat dan tergugat, karna banyak hal perbuatan penggugat sehari-hari yang dapat mengganggu pertumbuhan anak baik secara psikologi maupun kasih sayang.

Atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 08 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap mempertahankan sebagaimana gugatan penggugat. Sebelum menyampaikan kesimpulan akhir penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya tentang hak pemeliharaan anak (haḍānah) dan nafkah anak, sedangkan tentang perceraian tetap di pertahankan.

Atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik tanggal 22 juni 2017, pada pokok nya mempertahankan sebagaimana jawabannya. Atas pencanbutan tentang hak pengasuhan anak dan nafkah anak tersebut, tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan setuju dan tidak keberatan.

2. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi atau hanya rekayasa. Hal ini hanya bisa di lihat dari pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting, dan menayakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena kehendak pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi, Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi ternyata juga tidak berhasil. Karena itu, maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa seorang istri yang berkehendak untuk bercerai dengan suaminya karena pertengkaran terus-menerus dan tidak bisa lagi untuk dimediasi antara keduanya. Oleh sebab itu, alasan ini telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal ini pada pokok masalahnya yaitu antara keduanya saling bertengkar memuncak dan tidak dapat dipersatukan lagi. Atas dasar itu pula, Majelis Hakim juga memandang hubungan pernikahan antara keduanya tidak lagi dapat memenuhi tuntutan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan QS. al-Rūm [30] ayat 21, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi terwujud:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ. (الروم: ٢١).¹³

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Rūm [30]: 21).

Menimbang, bahwa gugatan penggugat agar seorang anak penggugat dan tergugat agar di tetapkan dalam haḍānah/asuhan penggugat dan biaya nafkah ditanggung Tergugat sebagaimana petitum nomor 6 dan 7 gugatan, penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan menyatakan mencabutnya setelah adanya jawaban dari tergugat, dan tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, sehingga mengenai tuntutan tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Terhadap jawaban tergugat di atas, penggugat kemudian menarik kembali tuntutan hak haḍānah akan tetapi tidak dituangkan dalam replik penggugat. Atas dasar inilah, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam perkara ini tidak memutus hak haḍānah apakah anak diberikan kepada pihak ibu atau kepada pihak bapak. Dari hasil pertimbangan hakim yang

¹³Ayat ini sering sekali digunakan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam memutus perkara perceraian. Ayat tersebut memang memberi indikasi hukum bahwa nikah itu dilakukan untuk mendapatkan ketenangan, jika justru sebaliknya, maka muatan isi ayat tersebut justru tidak terpenuhi. Menurut Ibn ‘Abbās dan Mujāhid, seperti dikutip oleh al-Qurṭubī, makna *mawaddah* yaitu berjimak, sementara *rahmah* yaitu mempunyai keturunan. Lihat, Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 412: Pendapat tersebut juga dipegang oleh al-Ḥasan. Lihat, Ibn ‘Umar al-Zamakhsyarī al-Khawārizmī, *Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2009), hlm. 827: al-Sya’rāwī menyatakan makna *mawaddah* yaitu cinta, dan *rahmah* merupakan tujuan akhir dari pernikahan. Lihat, Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *Tafsīr al-Sya’rāwī*, (Mesir: Majma’ al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1991), hlm. 11360: Makna *mawaddah* sebagai cinta sering dimaknai sebagai cinta yang bersifat lahiriah, seperti suami memberikan nafkah pada istri, menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan istri. Sementara

mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā* tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan anak yang bernama M. Rasya Al Khalif bin M. Hasbi, lahir pada tanggal 19 Oktober 2012 adalah anak sah penggugat dengan tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh (tempat dilangsungkan pernikahan sekaligus tempat tinggal Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh (tempat tinggal Penggugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut, cukup jelas bahwa hakim mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak memuat apakah anak diberikan kepada pihak istri sebagai penggugat ataupun kepada suami sebagai tergugat. Hanya saja, karena anak berada di bawah penguasaan tergugat maka hal ini memberi indikasi hukum hak *hadanah* tetap berada di bawah asuhan tergugat. Di samping itu, alasan suami membantah jawaban tergugat juga menjadi pertimbangan hakim. Oleh sebab itu telah cukup bukti bahwa pihak ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak sebab istri dapat mengganggu baik secara psikologi maupun kasih sayang. Alasan tergugat menjadi pegangan Hakim dalam menolak gugatan hak *hadanah* istri.

C. Pertimbangan Hakim Menolak Hak *Ḥaḍānah* Istri dalam Perkara Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna Ditinjau dari Sisi *Mashlahah*

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari sebuah keluarga terhadap anak yang mampu memikul tanggung jawab untuk sebuah keluarga dan anak yang masih memerlukan tanggung jawab dari keluarganya. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, anak adalah cikal bakal sebuah masyarakat yang lingkungannya semakin besar. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Baik buruknya sebuah keluarga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian dan perlindungan terhadap anak. Generasi yang cerdas, baik, dan kreatif akan lahir jika kebutuhan anak yang bersifat materil, psikis, sosial, serta pendidikan terpenuhi dengan baik.¹⁴

Hukum Islam menetapkan salah satu konsekuensi dari terjadi perceraian adalah timbulnya hukum hak asuh anak. Dalam hukum Islam, hak asuh diberikan kepada orang yang dipandang layak memelihara anak, sebab tujuan pengasuhan adalah untuk kepentingan terbaik dan kemaslahatan anak. Pihak ibu, merupakan pihak yang lebih diutamakan mengasuh anak. Bahkan hak *ḥaḍānah* pada ibu pasca perceraian telah menjadi ijmak dan kesepakatan para ulama sebagaimana telah dijelaskan di bab II penelitian ini.

Meskipun hak *ḥaḍānah* lebih diutamakan kepada ibu, namun harus ada syarat-syarat yang kuat sehingga hak tersebut tetap melekat padanya. Secara umum, ibu berhak mengasuh anak dengan syarat ia mampu mengasuh anak,

¹⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Alquran Tematik: Alquran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140.

tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, kondisi psikis dan mentalnya baik dan sehat, dan beragama Islam. Ketika semua syarat ini telah dipenuhi, maka hakim harus memutus hak *ḥaḍānah* itu diberikan kepada ibu. Hanya saja, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak asuhnya.

Terkait dengan tinjauan Islam terhadap pertimbangan hakim menolak hak *ḥaḍānah* istri dalam perkara Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna, hak *hadhanah* tentu tidak bisa diberikan kepada penggugat, karena penggugat (ibu anak) dipandang tidak cakap sebagai pengasuh anak, karena berperilaku kasar dan tidak lemah lembut pada anak. Selain itu, kemampuan ibu untuk mengasuh anak juga diperhitungkan, dan menjadi salah satu syarat dalam pengasuhan anak.

Mengenai Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna, dapat dilihat dalam tiga sisi sebagai berikut:

1. Dalam konteks hukum Islam, penetapan perselisihan hukum *ḥaḍānah* harus diselesaikan melalui peradilan. Pihak peradilan dapat menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ibu selama ibu belum menikah dengan laki-laki lain.¹⁵ Hal ini selaras dengan riwayat Abī Dāwud seperti telah dikutip di Bab II.¹⁶
2. Syarat yang *mu'tabar* (yang diakui) dalam Islam bagi pengasuh anak yaitu harus berakal, baligh, merdeka, mampu mengasuh anak, dapat dipercaya, dan beragama Islam.

¹⁵Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama'*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1965), hlm. 101.

¹⁶Matan hadis Abī Dāwud yang dimaksud adalah: “أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي”، artinya: “engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. Lihat dalam, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 259: Maksud lafaz “أَحَقُّ بِهِ” dalam redaksi hadis bermakna hak pemeliharaan. Ditetapkannya hak kepada ibu dari ayah karena ibu memiliki rasa kasih sayang yang lebih “شَفَقَةً”. Pihak ibu berhak mengasuh anak selama ia belum menikah dengan laki-laki lain, kecuali paman anak tersebut. Jika paman anak, maka hak asuh masih tetap melekat kepada pihak ibu. Lihat, Syihābuddīn al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 10, (Kairo: Dār al-Falāh, 2016), hlm. 134: Lihat juga dalam, Abī al-Ḥasan al-Sindī, *Fath al-Wadūd fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 2, (Mesir: Maktabah Līnah, 2010), hlm. 588.

3. Kewenangan dan ketetapan hakim pengadilan di sini harus dilihat dari sisi kemaslahatan. Hal ini selaras dengan salah satu kadiyah fikih yang menyebutkan: “تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ”, artinya: “Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.¹⁷

Tiga pertimbangan di atas menjadi kunci penetapan hak asuh bagi anak. Hakim harus memperhatikan sejauhmana syarat-syarat pengasuhan itu dimiliki oleh pihak istri selaku penggugat, serta sejauhmana pula realisasi kemaslahatan pengasuhan anak itu dapat dicapai. Memperhatikan hal tersebut, berikut dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna terdahulu maka dapat dipahami bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini karena pihak penggugat atau istri tidak memenuhi syarat mengasuh anak, yaitu tidak mampu mengasuh anak, hal ini terlihat dari jawaban dan bantahan dari pihak suami menolak gugatan hak *ḥaḍānah* istri. Selain itu, ketidakmampuan penggugat atau istri mengasuh anak juga terlihat saat penggugat tidak melanjutkan gugatan hak *ḥaḍānah*, bahkan menarik kembali tuntutananya semula.

Dilihat dari sisi *mashlahah*, maka penolakan hakim terhadap gugatan penggugat yang notabene selaku ibu anak adalah sudah tepat. Karena, jika anak diberikan kepada ibunya, maka dikhawatirkan kesejahteraan dan kemaslahatan anak tidak dapat dicapai. Oleh sebab itu, menempatkan anak pada posisi suami sebagai tergugat dipandang lebih *mashlahah* ketimbang mengabulkan penggugat karena dipandang tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak.

¹⁷Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202: Kaidah tersebut dapat pula ditemukan dalam beberapa literatur lain, misalnya dalam, Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991), hlm. 440: Lihat juga dalam, Quṭb al-Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyah Manūṭ bi al-Maṣlahah*, (Mesir: Dār al-Kalimah, 2012), hlm. 5-6.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Dalam putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017 /Ms.Bna, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak memuat apakah anak diberikan kepada pihak istri sebagai penggugat ataupun kepada suami sebagai tergugat. Hanya saja, karena anak berada di bawah penguasaan tergugat maka hal ini memberi hak *ḥaḍānah* tetap berada di bawah asuhan tergugat. Di samping itu, alasan-alasan suami membantah jawabah tergugat juga menjadi pertimbangan Hakim. Telah cukup bukti bahwa pihak ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak, sebab istri dapat mengganggu pertumbuhan anak, baik secara psikologi maupun kasih sayang.
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam menolak gugatan *hadhanah* istri telah sesuai pula dengan sisi *mashlahah*. Sebab, penolakan hakim tersebut memberi peluang bagi terjaganya kesejahteraan dan kemaslahatan anak. Hal ini karena pihak penggugat atau istri tidak memenuhi syarat mengasuh anak, yaitu tidak mampu mengasuh anak, hal ini terlihat dari jawaban dan bantahan dari pihak suami menolak gugatan hak *ḥaḍānah* istri. Selain itu, ketidakmampuan penggugat atau istri mengasuh anak juga terlihat saat penggugat tidak melanjutkan gugatan hak *ḥaḍānah*, bahkan menarik kembali tuntutananya semula.

B. Saran

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam putusan hakim, tidak disebutkan apakah anak diasuh kepada pihak suami sebagai tergugat maupun kepada isteri sebagai penggugat. Oleh sebab itu, hakim perlu memberikan putusan hak pengasuhan tersebut sebagai bentuk kepastian hukum.
2. Pemerintah baik pusat maupun di daerah hendaknya menetapkan regulasi hukum pengasuhan anak sedapat mungkin memperhatikan kepentingan anak. Demikian juga untuk para hakim, penetapan putusan hak pengasuhan juga harus memperhatikan kepentingan anak, sebab pengasuhan adalah salah satu hak mendasar yang dimiliki anak dari orang tuanya.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abd al-Majād Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Uṣrah al-Islamiyyah*, Terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Uṣrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī al-Ḥasan al-Sindī, *Fath al-Wadūd fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 2, Mesir: Maktabah Līnah, 2010.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz' 19, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz' 5, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, Terj: Syaiful. dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- EB. Surbakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Erina Pane, “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman”. Jurnal: *al-‘Adalah*. Vol. 13, No. 1, Juni 2016.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā’ fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Iran: Dār Ihsān, 2000.
- Ḥabīb bin Tāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz’ 4, Bairut: Mu’assasah al-Ma’arif, 2005.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Ibn ‘Umar al-Zamakhsyarī al-Khawārizmī, *Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2009.
- Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā’*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.
- Ibn Manẓūr al-Ifrīqī al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arb*, Juz’ 16, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah al-Maudūd fī Ahkām al-Maulūd*, Terj: Mahfud Hidayat, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ibn Qudāmah, *al-Hādī*, Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2007.
- Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz’ 5, Jizah: Hajar, 1997.
- Ibn Qudāmah, *Mughnī*, Juz’ 9, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.

- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz 1, Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Alquran Tematik: Alquran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz' 5, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- Khotimatun Na'imah, 'Coparenting Pada Keluarga Muslim'. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*. Volume 11, Nomor 1, Mei 2009.
- Maḥmūd 'Alī al-Sartāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.
- Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp.
- Michele Borba, *The Big Book of Parenting Solutions*, Terj: Juliska Gracina dan Yanuarita Fitriani, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz' 4, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.
- Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama'*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1965.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, Mesir: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1991.
- Muḥammad Urfah al-Dasūqī, *Ḥāsyiyyah al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 2, Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, t. tp.
- Qurrotul Aini, dkk., "Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya". *Jurnal: Yudisia*. Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Quṭb al-Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyyah Manūṭ bi al-Maṣlaḥah*, Mesir: Dār al-Kalimah, 2012.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz' 2, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003.
- Supardi Mursalin, "Hak Hadhanah setelah Perceraian". *Mizani*. Volume 25, Nomor 2, Agustus 2015.

- Syarfuddīn Mūsā al-Ḥujāwī, *al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz' 4, Beirut: Dār al-Ma'rif, t. tp.
- Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Mesir: Dār al-Faḍīlah, 1413.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz' 7, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 10, Kairo: Dār al-Falāḥ, 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wizārah al-Auqāf, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 17, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlab wa Dirāyah al-Maḏhab*, Juz' 15, Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007.
- Zāfir bin Ḥasan al-'Umrī, *Mawsū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz' 3, Mesir: Dār al-Hadī, al-Nabawī, 2012.
- Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb*, Juz' 2, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1998.
- Zakariyyā al-Anṣārī, *Tuḥfah al-Tullāb*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1370/Un.08/FSH/TP.00.9/04/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
 b. Syarifah Rahmatillah SHI, MH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Diana Fitri
NIM : 150101060
Prodi : HK
Judul : Penolakan Hakim terhadap Hak Hadanah isteri Dalam Putusan No. 0056/PDT.G/2017/MS.BNA
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Tanggal : 1 April 2019

Dekan AG
 Muhammad Sidiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.